



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 76/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Supriyadi Widodo Eddyono**



Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Teratai XV Q-6, RT/RW 003/002, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan
Pidana**

Alamat : Jalan Cempaka Nomor 4, Poltangan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2014 memberi kuasa kepada **Ildhal Kasim, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., dan Alfeus Jebabun, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, H. Sa'duddin dan Hadi Mulyadi;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, H. Sa'duddin dan Hadi Mulyadi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2014, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan Nomor 76/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap*

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU MD3 menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"*;

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

15. Bahwa Pemohon I merupakan individu warga negara Indonesia (**Bukti P-3**), yang bekerja sebagai advokat Hak asasi manusia. disamping itu Pemohon I selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;

16. Bahwa sebagai advokat Pemohon I juga melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana, dalam hal ini terkait dengan sistem dan prosedur peradilan pidana khususnya dalam prosedur penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja-kerja pemohon dalam melakukan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana untuk mendapatkan prosedur keadilan dengan cepat. Dengan adanya Pasal *a quo* maka potensi advokasi, pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon akan terhambat dan merugikan pembelaan Pemohon I sebagai advokat, dengan ini maka hak konstitusional pemohon I terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I;
17. Bahwa selain itu, Pemohon I, juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**vide Bukti P-3**). Para Pemohon sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, dimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yang salah satu pembiayaannya berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia berpotensi akan mengalami keterlambatan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pemohon Badan Hukum Privat

19. Bahwa Pemohon II adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
20. Bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;

21. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
22. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945
23. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; b. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
24. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas

kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, memajukan perlindungan hak asasi manusia, serta menumbuhkembangkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan;

25. Bahwa Pemohon II yang selama ini *concern* dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia. Bahwa *situasi* tersebut secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Terutama dalam isu reformasi prosedur penyidikan dan penuntutan di Indonesia. Dengan ini maka hak konstitusional pemohon II terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Oleh karena itulah eksistensi pasal *a quo* nyata-nyata atau setidaknya-tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
<p>Pasal 245 UU MD3</p>	<p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus <u>mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.</u></p> <p>(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.</u></p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan <u>tindak pidana khusus.</u>

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan	Materi
<p>UUD 1945</p>	
<p>Pasal 1 ayat (3)</p>	<p>Negara Indonesia adalah negara hukum.</p>
<p>Pasal 24 ayat (1)</p>	<p>Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p>
<p>Pasal 27 ayat (1)</p>	<p>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p>

Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Alasan-alasan Permohonan

Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

C.1. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*)

27. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*";

28. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, Salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), yaitu dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan;

29. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*;

30. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia juga dimanifestasikan ke dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan "*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

31. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 *juncto* Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011, bahwa tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman; **(bukti P-4)** dan **(bukti P-5)**
32. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat *“Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari KPK yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi”*;
33. Bahwa oleh karena itu, maka Kekuasaan Kehakiman yang meliputi keseluruhan sistem peradilan pidana, dalam tugas penegakan hukumnya, aparat penegak hukum berdasarkan hukum harus bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi maupun intervensi yang datang dari pihak manapun;
34. Bahwa dalam putusan aquo mahkamah juga berpendapat *“Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum”*; (vide bukti P-5)
35. Bahwa merujuk kembali pandangan mahkamah perlakuan menjaga martabat pejabat negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum, perlu dilihat apa-apa saja dalam pengaturan Pasal 245 UU MD3 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana; (vide bukti P-5)
36. Bahwa pemberian ijin kepada proses hukum terhadap pejabat negara memang telah dikenal di beberapa Undang-Undang:

Nomor	Pejabat	Undang-Undang	Keterangan
1.	Kepala Daerah	UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	<u>izin presiden</u> untuk tahap penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana tidak dibutuhkan <u>kecuali untuk tindakan Penahanan</u>
2.	Hakim Mahkamah Konstitusi	UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	Hakim konstitusi hanya dapat dikenai <u>tindakan kepolisian</u> atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan <u>tertulis dari Presiden</u>
3.	Hakim Mahkamah Agung	UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung <i>juncto</i> UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat <u>ditangkap atau ditahan</u> hanya <u>atas perintah Jaksa Agung setelah</u> <u>mendapat persetujuan Presiden</u>
4.	Hakim Pengadilan	UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum <i>juncto</i> UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara <i>juncto</i> UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Penangkapan dan penahanan terhadap hakim dilakukan <u>atas</u> <u>perintah Jaksa Agung setelah</u> <u>mendapat persetujuan dari Ketua</u> <u>Mahkamah Agung</u>
5.	Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa	UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	<u>Tindakan kepolisian</u> terhadap anggota BPK <u>guna pemeriksaan</u> suatu perkara dilakukan atas perintah

	Keuangan		Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat <u>persetujuan tertulis Presiden</u>
6.	Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia	UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia <i>juncto</i> UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<u>pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan</u> terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis <u>dari Presiden</u>
7.	Jaksa	UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	apabila dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka <u>pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan</u> terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan <u>atas izin Jaksa Agung</u>

37. Bahwa dari UU yang saat ini berlaku di Indonesia, ijin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain diluar pejabat negara (eksekutif: Presiden dan jaksa Agung) maupun dalam struktur yang lebih tinggi untuk menjaga prinsip *check and balances* yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum, hal ini yang berbeda dengan anggota DPR dimana ijin harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang bagi pemohon tidak tepat sesuai dengan rezim hukum yang ada;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. Struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum;

39. Bahwa frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana”* dalam Pasal 245 UU MD3 menunjukkan bahwa ijin tertulis diberikan pada tahapan penyidikan kepada anggota DPR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dimana berdasarkan KUHAP, penetapan seseorang menjadi tersangka didasarkan pada adanya 2 alat bukti yang cukup, sehingga pemanggilan tersebut didasari alasan yang kuat untuk melakukan pemanggilan;
40. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan *aquo*, yang menyebutkan *“Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa”* sehingga pemanggilan terhadap pejabat negara termasuk anggota DPR dalam proses penyidikan terlebih sebagai tersangka tidak akan mengganggu kinerja dari anggota DPR, sehingga anggota DPR tidak membutuhkan perlindungan yang berlebih dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana; (vide bukti P-5)
41. Bahwa berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan *a quo*, juga menyebutkan *“Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan”*, bahwa terhadap anggota DPR, persyaratan ijin oleh Dewan Kehormatan Dewan juga berpotensi menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sehingga bertentangan dengan asas peradilan pidana; (vide bukti P-5)
42. Bahwa dengan adanya tenggat waktu 30 hari dalam UU *aquo*, maka ketentuan tersebut akan memperlambat proses peradilan karena prosedur birokrasi perijinan yang bertambah dan rumit, serta akan menambah biaya dari APBN karena secara otomatis mengikuti rangkaian prosedur yang lebih lama;
43. Bahwa tenggat waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti, seluruh

hambatan ini secara jelas dapat disebut sebagai bentuk intervensi yang juga menghambat proses peradilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

44. Bahwa berdasarkan alasan tersebut nyata-nyata ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas-asas peradilan pidana dalam kemerdekaan kehakiman, dan secara langsung berpotensi berakibat pada terhambatnya proses hukum."

C.2. Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan Hukum

45. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala Warga Negarabersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
46. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
47. Bahwa merujuk pandangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 73 menyebutkan bahwa, "*menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum*"; **(vide bukti P-5)**
48. Bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 halaman 47 mengenai proses penegakan hukum terhadap notaris tanpa harus meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah, yang menguraikan bahwa "*perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dandiberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), UUD 1945.*"; **(bukti P – 6)**

49. Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum, terlepas jabatannya sebagai anggota DPR harus diberlakukan sama dihadapan hukum, bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat;
50. Bahwa dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju;
51. Bahwa keistimewaan dalam proses peradilan atau *affirmative actions* dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, anak atau kelompok rentan, ataupun dalam hal perlindungan saksi dan korban serta praktik *restoratif justice*; **(vide bukti P-4 dan P-5)**
52. Bahwa dalam putusan *aquo*, Mahkamah berpendapat bahwa "*Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum*"; **(vide bukti P-4 dan P-5)**
53. Bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 bukanlah keistimewaan untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara, melainkan bentuk pembedaan terhadap subjek hukum lainnya. Pembedaan ini juga menjadi hambatan terhadap korban untuk mencapai keadilan, sesuai dengan adegium *Justice Delayed is Justice Denied*, maka terhambatnya proses hukum secara langsung berpotensi menghambat penagakan hukum untuk mencapat keadilan, terutama terhadap korban;

C.3 Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi

54. Bahwa Pasal 28I ayat (2) berbunyi: *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;*
55. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 41 tafsir persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat dilihat dari persepektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlingkungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataupun dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*. **(bukti P - 7)**
56. Bahwa proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, merupakan dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan umum dan pemerintahan.
57. Pasal 7 *The Universal Declaration of Human Rights* berbunyi: *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini"*;
58. Pasal 2 ayat (1) ICCPR berbunyi: *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya"*;

59. Pasal 26 ICCPR berbunyi: "*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain*";
60. Bahwa berdasarkan instrumen hukum yang ada, Indonesia telah mengakui adanya prinsip non diskriminasi terhadap warga negaranya, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi dan hak untuk diperlakukan setara adalah prinsip utama hak asasi manusia;
61. Bahwa Pasal 245 UU MD3 hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan proses hukum. Di mana pihak penyidik harus memperoleh ijin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Perlakuan berbeda tersebut tidak diberlakukan untuk WNI lainnya, pihak penyidik dapat secara langsung melakukan penyidikan. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi atas dasar status jabatan publik, dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi;

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi UU MD 3;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi UUD 1945;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Identitas para Pemohon;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VII/2011;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yaitu **Bivitri Susanti, Roichatul Aswidah, S.Ip., M.A.** dan **Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M,** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014 serta memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 November 2014, yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Bivitri Susanti**

- Bahwa kekhususan dalam menjalani proses hukum untuk pejabat-pejabat publik tertentu dapat diterima dalam konteks negara hukum karena ada tugas-tugas yang harus mereka jalankan. Namun Kekhususan tersebut harus dilihat semata-mata untuk alasan pelaksanaan tugas, bukan untuk alasan lainnya karena itu konsep-konsep *parliamentary privileges* dan forum *privilegium* yang dikembangkan.
- Adanya konsep *parliamentary privileges* dan forum *privilegium* yang dikembangkan untuk alasan tersebut, ahli tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011 yang mengakui pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan seorang pejabat negara sebagai “lambang dari kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan, yaitu presiden” dalam memahami pemberian perlakuan khusus bagi kepala daerah.
- Bahwa dalam pandangan ahli argumentasi wibawa dan kehormatan sudah tidak layak lagi dipergunakan dalam konteks negara hukum yang kontemporer. Pengkhususan untuk kalancaran pelaksanaan tugas tersebut tetap memerlukan batasan agar tetap berada dalam koridor negara hukum. Dalam hal ini, ahli

bersepakat dengan pendapat Mahkamah dalam putusan tersebut untuk membatasi pengkhurusan dengan asas peradilan pidana. Pengkhurusan tersebut tidak boleh sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

- Bahwa batasan terhadap pengkhurusan juga akan dibahas pada bagian ini karena batasan itu diperlukan untuk tetap menempatkan pengkhurusan anggota dewan dalam koridor negara hukum.
- Bahwa prinsip negara hukum dan lembaga perwakilan. Ada dua prinsip negara hukum yang relevan dibahas dalam kasus ini, *pertama* adalah prinsip persamaan di hadapan hukum dan yang kedua adalah prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Untuk prinsip persamaan di hadapan hukum, sudah dituangkan dengan jelas dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Prinsip-prinsip negara hukum, pada dasarnya merupakan hasil refleksi atas praktik dan pemikiran mengenai bagaimana seharusnya tatanan masyarakat diatur oleh hukum. Prinsip-prinsip itu merupakan patokan yang sifatnya umum dan selagi diterapkan ada banyak aspek dalam praktik yang membutuhkan pemikiran dan rasional yang memadai, salah satunya adalah pengkhurusan dalam proses hukum untuk anggota dewan.
- Ada 2 pendekatan yang relevan untuk didiskusikan untuk membahas putusan ini, *pertama* adalah prosedur khusus untuk pejabat negara untuk dapat diproses hukum secara cepat yang lazim dikenal sebagai forum *priveligiatum* dan kedua adalah hak-hak khusus *legeslatori* yang sering kali disebut dengan *parlementeri priveliges*. *Pertama* tentang forum *preveligiatum* yaitu forum khusus yang diberikan untuk pejabat negara tertentu agar dapat menjalankan proses hukum secara cepat sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat, dari segi proses persis dengan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjamin integritas proses cepat tersebut forum ini biasanya dilakukan di pengadilan tertinggi Mahkamah Agung dan proses penyidikan dan penuntutannya pun dilakukan secara khusus, Indonesia mengenalnya dari masa penjajahan Belanda. Konstitusi Belanda Pasal 119 berbunyi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, "*Present and former member of the parliament, minister, and state secretaries shall be tried by supreme court for offenses committed while in office. Proceeding shall be instituted by royal decree or by resolution of the second chamber*". Forum ini di Belanda dilaksanakan sejak 1893 sebenarnya forum ini sudah dibatasi hanya untuk

perkara-perkara perdata, di sana di Belanda bukan pidana dan lebih dari 100 tahun yang lalu.

- Adanya forum *priviligiatum* tersebut, ahli tidak menemukan alasan yang mendalam kecuali bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi harus mempunyai sebuah forum khusus. Penelusuran selanjutnya menunjukkan aspek sejarah, forum ini dimulai diadakan pada sekitar abad ke-15 untuk bisa membawa pejabat-pejabat dan penguasa periode pada masa itu yang tidak mau dan sangat sulit untuk dibawa ke pengadilan karena merasa lebih tinggi dari pengadilan. Forum ini diadakan untuk membuat mereka bersedia masuk ke ranah pengadilan tapi di sisi lainnya memang ada gunanya untuk publik karena akhirnya bisa membuat penguasa bertanggung jawab dihadapan hukum. Tentu saja ini perlu ditelusuri lebih jauh karena ahli tidak dapat berbahasa Belanda, kalau ditelusuri lebih jauh barang kali bisa ditemukan alasan-alasan lainnya yang lebih menarik.
- Bahwa setelah kemerdekaan aturan tersebut terus diadopsi dan dituangkan dalam UUD RIS maupun UUDS 1950. Pasal 106 UUD 1950, menyatakan bahwa presiden, wapres, menteri-menteri, ketua dan wakil ketua, dan anggota DPR, ketua dan wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung, jaksa agung pada Mahkamah Agung, ketua dan wakil ketua, dan anggota dewan pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan juga pegawai-pegawai anggota dan seterusnya pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya pada masa pekerjaannya kecuali jika ditetapkan lain dengan Undang-Undang. Dalam melihat UUDS 1950 Supomo tidak menjelaskan dari mana asal Pasal ini dengan pasti, ia hanya menyatakan bahwa pasal-pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan pasal ini diadopsi dari peraturan kolonial yang mengaturnya sebelum kemerdekaan
- Adanya *Staatsblad* 1967 Nomor 10 yang diubah berkali-kali dan terakhir *Staatsblad* 1941 Nomor 31 dan aturan soal forum *priviligiatum* resmi diberlakukan di Hindia Belanda dengan didasarkan pada penggolongan hukum eropa timur, timur asing, dan bumi putra. Kemudian oleh penguasa Jepang diadopsi tanpa penggolongan hukum namun kemudian UUD 1945 tidak memuat adanya forum ini di dalamnya, forum ini baru diadopsi kembali dengan

- diberlakukannya UUD RIS 1949 yang isinya kemudian diambil sebagai UUDS 1950 yang dikutip di atas.
- Berdasarkan ketentuan tersebut tercatat paling tidak menteri negara Sultan Hamid, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani, Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo dan beberapa pejabat lainnya pernah diadili dengan mekanisme forum preveligiatum. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada 1959 forum ini tidak lagi berlaku dan pada 1959 dalam catatan Sebastian Pompe Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak lagi mempunyai yurisdiksi ini, ini kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang dibuat kemudian.
 - Bahwa yang perlu diperhatikan sesungguhnya prosedur perizinan untuk pemeriksaan pejabat negara termasuk dalam forum preveligiatum. Konsep forum istimewa ini tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan tetapi juga proses hukum secara umum, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
 - Bahwa nampaknya kewajiban izin bagi pejabat negara yang kita anut sekarang merupakan penggalan dari forum preveligiatum yang sebenarnya sudah tidak kita miliki lagi. Ini bisa dilihat dari antara lain bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong. Dikatakan intinya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal apayang disebut forum preveligiatum sehingga apa yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah mengenai tata cara tindakan kepolisian tersebut yang dimasukkan pula ke dalamnya mengenai pemanggilan sehubungan tindak pidana dan meminta keterangan tentang tindak pidana tanpa menyampingkan hukum acara yang berlaku.
 - Namun kemudian dalam perjalanan selanjutnya, adanya izin sebagai penggalan dari konsep forum preveligiatum tadi dilestarikan dengan masuknya ketentuan itu dalam berbagai Undang-Undang, dengan rasional menjaga harkat dan martabat pejabat negara, pemeriksaan pejabat negara harus dengan izin presiden sebagai kepala negara meskipun bagian lain dan yang terpenggal yaitu proses yang khusus beracara dalam forum preveligiatum sudah tidak ada lagi dalam sistem peradilan Indonesia.
 - Hal kedua yang relevan untuk dibahas selain forum preveligiatum tadi adalah konsep parliamentary privileges. Keistimewaan ini dikenal sangat jamak dalam

berbagai praktik kenegaraan. Dalam tradisi *westminster* disebut dengan *parliamentary privileges* tapi kemudian juga dalam misalnya di *house of representatives* di Amerika Serikat ada juga *privileges* pada *house of representatives*. Intinya ada dua tujuan dari keistimewaan ini. *Pertama*, memberikan imunitas bagi anggota lembaga perwakilan agar tidak dapat dituntut secara perdata. Lagi-lagi perlu ahli garis bawah di sini, secara perdata di muka hukum karena apa yang dinyatakannya dalam sidang. Tanpa hak imunitas, bisa jadi *legislator* merasa tak bebas mengemukakan pendapat dan mendorong perbaikan bagi konstituennya karena selalu terancam digugat secara hukum oleh lawan-lawan politiknya.

- Esensi kebebasan berbicara inilah satu-satunya alasan yang membuat legislator seakan-akan kebal hukum, namun mereka tidak sepenuhnya kebal, mereka hanya tidak bisa dihukum atas apa yang diucapkannya dalam sidang. Di luar kapasitasnya sebagai wakil rakyat, *legislator* tetap warga negara biasa karena itulah, *parliamentary privileges* ataupun hak imunitas hanya berlaku untuk perkara perdata, khususnya untuk soal pencemaran nama baik atau semacamnya. Kemudian untuk membatasi kebebasan berbicara tersebut, dibuat pula perangkat aturan sidang mengenai bahasa yang tidak dapat digunakan di dalam sidang parlemen.
- Bahwa kata-kata kasar, makian, dan kebohongan tidak boleh digunakan dalam sidang-sidang parlemen. Dalam tradisi parlemen Inggris, ini disebut *unparliamentary language*. Tujuan pemberian kekhususan itu yang kedua adalah efektivitas kerja mereka sebagai anggota dewan dan ini saya kira yang sama pentingnya dengan imunitas tadi. Bentuknya adalah perlindungan bagi anggota dewan untuk supaya tidak bisa ditahan untuk kasus perdata, lagi-lagi kasus perdata selama masa sidang. Bila ditahan, mereka juga tidak akan ditahan, mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam sidang. Dengan alasan yang sama di negara dengan sistem juri, mereka dibebaskan dari kewajiban mereka menjadi anggota juri dan juga tidak diperkenankan menjadi saksi.
- Intinya adalah kegiatan-kegiatan di pengadilan yang bisa membuat mereka tidak hadir dalam sidang dewan. Perlu dicatat, namun demikian, di luar masa sidang mereka tetap dapat ditahan untuk kasus perdata dan yang lebih penting, tidak ada pengecualian sama sekali bagi mereka untuk perkara pidana.

- Adanya persyaratan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan terlepas sekali lagi ahli kesampingkan dulu soal batas waktu dan pengecualian, sesungguhnya merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. Meski izin ini tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuasaan kehakiman seperti yang Mahkamah juga sudah akui, juga mencakup proses peradilan secara luas. Aparat penegak hukum karena itu dalam melaksanakan proses peradilan, mulai dari penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan, tidak boleh mendapatkan tekanan apapun. Mahkamah Konstitusi pun telah berpendapat mengenai hal ini dalam Putusan MK Nomor 73 Tahun 2011, di mana Mahkamah berpendapat dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakkan keadilan. Begitu juga pendapat Mahkamah yang ahli tidak perlu bacakan ulang, tetapi sangat penting untuk dijadikan rujukan tentu saja, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 Tahun 2011, intinya tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan. Dengan begitu, untuk prinsip negara hukum dalam hal independensi kekuasaan kehakiman dalam pandangan ahli, persyaratan izin untuk memeriksa anggota dewan tidak tepat.
- Bahwa menurut Undang-Undang MD3 Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Terdiri dari 17 orang, dari berbagai fraksi di DPR, dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dan terkait dengan bentuk kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan, ada tiga hal yang ingin ahli soroti. *Pertama*, mengenai posisi Mahkamah Kehormatan, *kedua*, mengenai potensi benturan kepentingan dan ketiga mengenai tujuan pengaturan.
- Bahwa mengenai posisi Mahkamah Kehormatan seperti dibahas di atas, persyaratan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat negara di Indonesia, akarnya sebenarnya ada pada forum *privilegiatum* yang dulu pernah diterapkan di Indonesia. Rasionalnya adalah untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara dalam konteks pejabat negara sebagai lambang dari kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan yaitu presiden. Dengan demikian, kalau memang mau diterapkan yang seharusnya

memberikan izin adalah kepala negara atau dalam konteks aparat penegak hukum, atasan aparat penegak hukum tersebut sedangkan Mahkamah Kehormatan Dewan sebenarnya merupakan lembaga etik yang setara dengan anggota lainnya, yang tidak memiliki hubungan langsung apapun pada sistem peradilan pidana.

- Bahwa adanya tambahan wewenang Mahkamah Kehormatan untuk memberikan izin pemeriksaan berada di luar tugas sebuah lembaga etik. *Kedua*, adanya potensi benturan kepentingan yang sangat besar, tentu saja mengingat anggotanya yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada. Kerja Badan Kehormatan DPR, pada periode-periode yang lalu dapat dijadikan rujukan untuk pandangan ini. Untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan partai berkuasa, badan kehormatan pada periode-periode yang lalu terlihat ragu dalam mengambil keputusan. Sementara bagi anggota DPR yang posisinya hanya sebagai anggota, badan kehormatan dapat mengambil putusan yang signifikan, bahkan sampai memecatnya dari keanggotaan DPR. Ada sebuah penelitian yang ahli kutip, dalam makalah singkat ahli berkaitan dengan kasus Anggota DPR Azidin misalnya, yang dilaporkan ke Badan Kehormatan karena kasus berkaitan dengan pencaloan pemondokan haji dan catering. Dikatakan dalam penelitian tersebut, kasus tersebut diputus dalam waktu hanya 6 minggu, padahal bukti yang dilaporkan terbatas karena hanya berupa kutipan di media massa. Sementara itu dalam kasus pengaduan Ketua DPR Agung Laksono terkait dengan safari ramadhan yang dilakukannya, kasusnya dibekukan.
- Badan Kehormatan menyatakan tidak ada kasus yang perlu digali lebih jauh karena buktinya tidak otentik, padahal ada bukti rekaman dari tiga daerah pada saat safari ramadhan itu dilakukan.
- Bahwa meski dalam hal materi muatan alat-alat kelengkapan ke semua dewan yang diatur dan MPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3 mempunyai kesamaan dalam penamaan, penamaan Mahkamah Kehormatan ini hanya diberikan untuk DPR sedangkan untuk DPD, MPR, maupun untuk DPRD terminologi badan kehormatan masih digunakan. Demikian pula, kewajiban memintakan izin pemeriksaan itu hanya berlaku untuk DPR dan tidak untuk dewan-dewan lainnya. Kelihatannya, ini terjadi karena Mahkamah Kehormatan memang mempunyai pemahaman tersendiri.

- Bahwa karena minimnya akses ke dokumen pembahasan, ahli belum menemukan jawaban pasti mengenai tujuan pembentukan Mahkamah Kehormatan ini. Namun dari penelusuran pemberitaan di internet dari media yang cukup mempunyai kredibilitas, terlihat adanya tujuan khusus untuk memberikan wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR kepada Mahkamah Kehormatan. Perubahan nama badan menjadi Mahkamah ditujukan untuk menempatkan alat kelengkapan ini sebagai semacam lembaga yang mempunyai kedudukan yang ditinggikan, misalnya saja Anggota DPR Benny Harman, pernah mengatakan ketika Undang-Undang MD3 masih dalam tahap pembahasan, “didiskusikan” didiskusikan tidak hanya anggota DPR saja atau tokoh-tokoh masyarakat. Kalau rumusan MD3, melakukan pelanggaran sumpah janjinya yang mengadili adalah BK, tingkatkan otoritasnya supaya lebih berwibawa, membentuk komite khusus untuk penyelidikan, opini lainnya yang lebih menjurus yang bisa banyak, tetapi yang ahli kutip hanya dua ini, yang lebih menjurus diungkapkan oleh Anggota Komisi 1 DPR RI Hidayat Nur Wahid yang menekankan kehormatan Anggota DPR RI.
- Bahwa nampak ada keprihatinan mengenai banyaknya anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Harian Republika mengutip, Hidayat menyatakan pada saat itu, “Saat ini anggota DPR terlalu mudah dipanggil menjadi saksi dalam persidangan-persidangan kasus korupsi. Hal ini menurutnya menimbulkan citra buruk dimata masyarakat, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen.” Izinkan ahli mengutipnya dalam tanda kutip penuh, “DPR itu di manapun adalah orang yang terhormat, mestinya memang mereka adalah orang yang terhormat. Jadi, di MD3 itu ada ketentuan bahwa nanti Badan Kehormatan itu nanti akan berganti menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Kehormatan itu yang melaksanakan tugas-tugas Badan Kehormatan, sekarang ditambah dengan beberapa hal lain, termasuk kalau terkait dengan korupsi, terutama terkait dengan korupsi, apalagi tangkap tangan itu kembali lagi pada hukum KPK.” Ujar Hidayat.
- Bahwa bila tujuan pengaturan ini terkonfirmasi, maka sesungguhnya Pasal 245 yang tengah diperiksa ini memang sengaja didesain untuk mempersulit pemanggilan anggota dewan oleh aparat penegak hukum, dalam pandangan ahli. Mengenai skema ideal pengkhususan proses hukum bagi anggota dewan, meskipun ahli paham dalam kesempatan ini ahli tidak perlu menyampaikan

masuk pembahasan di atas, dalam pandangan ahli tidak akan jelas maksudnya bila tidak berujung pada skema ideal yang tepat bagi negara hukum Indonesia.

- Bahwa dalam konteks negara hukum anggota dewan mempunyai peran signifikan. Dalam negara hukum ada aktor-aktor yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaannya, peran aparat penegakan hukum dijaga dengan adanya prinsip independensi peradilan, darinya diturunkan perangkat aturan mengenai kode etik dan kode perilaku. Anggota dewan di sisi lainnya berperan sebagai pembentuk peraturan, pembentuk perangkat hukum. Konteks peran anggota dewan berbeda dengan adanya konteks kompetisi dalam prosedur politik, namun dalam tugasnya sebagai pembentuk perangkat hukum sesungguhnya terkandung suatu bentuk kerentanan, yaitu dalam menyatakan pendapat dalam sidang dewan sebagai forum publik. Anggota dewan berperan menyuarakan aspirasi publik, kalau boleh ahli meminjam istilah yang digunakan oleh Daniel Dhakidae ada kuasa wicara atau power of speech pada diri anggota dewan. Kuasa wicara ini perlu diberikan proteksi khusus dalam konteks negara hukum agar bisa digunakan secara maksimal dalam proses pembentukan hukum, legislator harus merasa bebas dalam melaksanakan kuasa wicaranya. Karena itu dalam pandangan saya pengkhususan ini dapat dibenarkan dalam konteks negara hukum sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip kemandirian, kekuasaan kehakiman, ditambah sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi perlakuan khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas-asas peradilan pidana apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.
- Pemberian izin ternyata bertentangan dengan prinsip kemandirian, kekuasaan kehakiman, dan berakibat pada terhambatnya proses hukum, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai bentuk kekhususan yang dimaksud. Apalagi rasional proses pemberian izin ini tidak sejalan dengan pemahaman mengenai negara hukum karena sebenarnya merupakan warisan pengaturan yang sudah bersifat usang dan tak layak lagi diterapkan, yaitu penjagaan martabat dan kehormatan pejabat.
- Argumen pemberian kekhususan yang lebih dapat diterima dalam konteks negara hukum dan jamak dipraktikkan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer adalah argumen pelaksanaan tugas. Jadi bukan untuk kehormatan dan martabat pelaksanaan tugas, apalagi dalam konteks penegakan hukum di

Indonesia pada saat ini yang masih belum bisa memberikan kepastian waktu dalam proses peradilan. Selain itu perlu digarisbawahi dalam praktik ada concern mengenai kriminalisasi terhadap pejabat negara. Dalam konteks politik dan hukum Indonesia pada saat ini concern itu sangat valid dan telah terbukti terjadi, misalnya dalam kasus kriminalisasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2009 lalu. Untuk itu, skema ideal yang perlu dipertimbangkan adalah dikembalikannya forum privilegium dalam hukum Indonesia. Perlu ada prosedur yang dipercepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pejabat-pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara tanpa melanggar prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman.

2. Roichatul Aswidah

- Bahwa tentang hak atas kesetaraan di hadapan hukum sebagai hak diakui dan dijamin oleh konstitusi, di mana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini dapat kita pandang sebagai salah satu pengejawantahan dari jaminan nondiskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) konstitusi kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Ketentuan-ketentuan tersebut serupa dengan ketentuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di mana Pasal 14 ayat (1) juga menjamin hak untuk setara di hadapan hukum. Hal ini juga dipandang sebagai pengejawantahan prinsip umum kesetaraan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan dari risalah persidangan untuk perumusan ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kesetaraan di hadapan pengadilan adalah sebuah prinsip umum yang penting dari *rule of law*.

- Komite Asasi Manusia menegaskan bahwa hak atas kesetaraan di hadapan pengadilan dan peradilan yang adil adalah sebuah elemen yang sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan merupakan perangkat prosedural untuk menjamin terjaminnya *rule of law*. Pasal 14 Kovenan ini bertujuan untuk menjamin *administrative of justice* yang layak dan pada akhirnya menjamin serangkaian hak asasi manusia. Prinsip ini harus dibaca secara bersama dengan larangan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 21 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini, praktik diskriminatif oleh peradilan, utamanya atas alasan-alasan, sebagaimana diatur oleh Pasal 21 seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya juga dapat merupakan pelanggaran dari Pasal 14 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik.
- Bahwa hak tersebut dijamin juga oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Bahwa kaitannya dengan hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak atas asas pada pengadilan, dan dampaknya bagi pemenuhan hak korban. Hal ini terkait dengan ketentuan dari Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang dalam hal ini menyatakan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Ayat (2) menyatakan, "Dalam hal persetujuan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan." Ayat (3) nya menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan

tindak pidana khusus.” Pertanyaannya adalah apakah rumusan Pasal 245 Undang-Undang MD3 merupakan bentuk diskriminasi ataupun penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, oleh karena dalam beberapa hal memberikan imunitas pada anggota parlemen? Dalam hal ini, ahli merujuk pada ketentuan dan pemaknaan dari Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah ahli sampaikan bahwa Kovenan tersebut telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 pada Kovenan yang mengatur kesetaraan di hadapan pengadilan, pada dasarnya meliputi hak atas asas pada pengadilan, dimana hak ini menjamin tidak ada satu orang pun yang berkurang haknya untuk menuntut keadilan.

- Bahwa hak tersebut memang tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi berdasar atas pembatasan yang sah, misalnya, pembatasan dalam periode waktu tertentu, peraturan terkait anak, orang dengan keterbatasan mental, ataupun imunitas parlemen, serta imunitas dari organisasi internasional. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kesetaraan di hadapan peradilan memang tetap tidak terpengaruh, misalnya oleh *diplomatic privilege* ataupun oleh imunitas parlemen. Artinya, imunitas ataupun privilege memang masih diperkenankan dan bukan merupakan penyimpangan dari prinsip kesetaraan di hadapan pengadilan dan tidak menyimpang dari prinsip diskriminasi. Namun demikian, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan apa pun terkait dengan hak atas akses pada pengadilan, haruslah tetap berdasarkan atas hukum dan harus sah berdasar atas alasan yang objektif dan masuk akal. Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa sebuah pelanggaran atas Pasal 14 dari kovenan hak sipil dan politik apabila pembatasan dilakukan dengan tidak berdasar hukum tidak diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Atau jika akses pada individu kemudian akan mengurangi esensi hakiki dari hak yang dijamin oleh Pasal 14 kovenan hak sipil dan politik.
- Pengadilan hak asasi manusia di Eropa menerapkan tes yang serupa, di mana pembatasan tidak boleh mengurangi esensi hak, serta harus memenuhi asas proporsionalitas dan diperlukan untuk tujuan yang sah. Imunitas parlemen memang diperkenankan, akan tetapi sebagai dasar pembatasan hak, harus pula menjalani tes proporsionalitas dan asas keperluan. Dalam hal ini, hal-hal yang harus dicermati adalah bahwa dalam sejarahnya, imunitas parlemen lahir dengan sebuah alasan yang sangat kuat, yaitu untuk membentengi parlemen

dari tirani penguasa. Pada abad modern saat ini, di negara-negara demokratis semakin dipandang bahwa anggota parlemen tidak memiliki ketakutan dari kekuasaan para raja. Imunitas dan *privilege* yang diberikan kemudian, justru dipandang seperti membentengi yang kuat melawan yang lemah daripada yang sebaliknya. Oleh karena itu, pengadilan hak asasi manusia Eropa mengakui praktik-praktik di banyak negara yang memberikan imunitas pada parlemen hanya untuk mencapai tujuan yang sah dalam rangka melindungi kebebasan berbicara di parlemen, serta menjaga pembagian kekuasaan *separation of power* antara legislator dan penegak hukum.

- Bahwa kecenderungan yang terjadi, kemudian di banyak negara demokratis adalah adanya pembatasan lingkup imunitas. Di Perancis izin dari majelis tidak lagi diperlukan bagi penyidikan kasus pidana sejak Reformasi Konstitusi Perancis pada Tahun 1995. Demikian juga di Italia, serta di Rumania, sejak reformasi konstitusi pada 2003, di mana terhadap senator dapat langsung dilakukan penyidikan pidana, maupun penyidikan untuk tindak pidana atau untuk tindak yang tidak terkait langsung dengan pendapat, ataupun pemberian suara dalam rangka pelaksanaan tugas mereka sebagai senator. Inggris juga hanya menerapkan imunitas pada perkara perdata. Namun untuk tindak pidana, anggota parlemen diperlakukan sama seperti orang pada umumnya.
- Bahwa dampak pengaturan Pasal 245 Undang-Undang MD3 terhadap pemenuhan hak korban atas keadilan. Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, *undue delay*. Hal ini bukan hanya melingkupi hak seseorang untuk diadili dalam waktu yang masuk akal tanpa penundaan yang tidak semestinya, akan tetapi sesungguhnya juga untuk menjamin agar hak korban dari kasus terkait hak mendapatkan keadilannya. Oleh karena itu, penundaan proses penyidikan kemudian akan melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan.
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 memuat imunitas parlemen untuk mengikuti proses hukum dalam ranah pidana yang dapat dipandang sebagai pembatasan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak atas akses pada pengadilan. Imunitas tersebut walaupun pada umumnya diperkenankan, namun dalam hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan tidak diperlukan untuk mencapai tujuan

yang sah, imunitas tersebut oleh karena menunda proses yang harus dilakukan kemudian telah memengaruhi dan melanggar hak korban atas keadilan.

3. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M

A. Izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana adalah bentuk Intervensi dalam sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka itu merupakan norma fundamental atau *constitutional rights* oleh karena itu diatur dalam UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945 tersebut maka kekuasaan eksekutif maupun legislatif harus dibatasi atau dikurangi untuk menjamin wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan konstitusi itu. Konkritnya, jangan pernah ada intervensi dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka yang kaedahnya sudah ditentukan dalam UUD 45.

Apabila kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana "bercampur-aduk" dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kekuasaan yang dilakukan secara tidak berkepastian hukum yang dapat mengaburkan upaya mencari kebenaran dan merumuskan keadilan sebagai tugas utama peradilan itu sendiri. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana tersebut bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Peradilan akan menjadi alat kekuasaan sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia yakni Mahkamah Agung disamakan dengan kementerian negara. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang tidak "bercampur-aduk" dengan kekuasaan lain tapi melainkan tetap mandiri dan bebas dari intervensi harus senantiasa kapan dan dimanapun karena pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan terhadap warganegara *casu quo* para pencari keadilan. Independensi peradilan itu harus dimaterialisasikan pada lembaga-lembaga dalam sistem peradilan itu. Menurut

Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang juga harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yaitu meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika hal ini tidak terjadi pada lembaga atau badan-badan itu, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan bahkan inkonsisten dengan konsep dasarnya. Sebagai akibatnya, turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang dapat menimbulkan akibat berantai seperti akan tingginya upaya "main hakim" sendiri dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Montesquieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas jika kebebasan terpenting tidak ada. Menurutnya kebebasan terpenting itu ialah independensi lembaga-lembaga dalam sistem peradilan. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang independen dan imparsial serta obyektif memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara dirinya dengan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif memastikan hak-hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif maupun legislatif. Pada saat yang sama Independensi sistem peradilan merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, menghindari manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. Dalam prakteknya, Intervensi terhadap independensi peradilan potensial dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, secara konkrit, Pasal 3 ayat (2) dan 3 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa **"Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."** Bahkan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut atau dengan sengaja melakukan intervensi terhadap sistem peradilan **dikriminalisasi** yakni dinyatakan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, prosedur tambahan dalam sistem peradilan pidana diatur sepanjang hanya mengenai prosedur yang tidak mengurangi kewenangan dari lembaga dalam peradilan pidana itu dan bukan

mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa atau diadili. Sebagai contoh, dalam Pasal 26 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") dikenal Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dengan mengadili setiap pelanggaran kode etik profesi advokat. Namun demikian, pada saat yang sama, Pasal 26 ayat (3) UU Advokat telah pula menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Pada saat yang sama ada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia No.B/7/11/2012-002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat. Dalam Pasal 3 Nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa proses pemanggilan seorang Advokat dilakukan melalui organisasi advokat.

Namun demikian, **prosedur itu bukan untuk memberikan izin atau tidak atas adanya pemanggilan penyidik atas dugaan suatu tindak pidana.** Organisasi Advokat justru harus segera memproses pemanggilan tersebut dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik paling lambat 14 hari dan kemudian menghadirkan advokat tersebut kepada penyidik apabila dugaan tindak pidana itu beralasan. Latar belakang diberlakukannya 'prosedur izin' sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Rationya karena pejabat Negara dan Lembaga Negara itu merupakan personifikasi dari sebuah Negara. Bahkan dalam masa Jalu dikenal *forum prevelegiatum*, yang kemudian sudah ditinggalkan.

Dalam catatan sejarah, mengapa hal seperti *forum prevelegiatum* ditinggalkan adalah karena sudah tidak sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana yang terus berkembang seperti : (i) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); karena di dalam 'prosedur ijin' terkandung 'perlindungan hukum' bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa, (ii) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; karena prosedur ijin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, sehingga secara tidak langsung membutuhkan waktu dan biaya operasional untuk

mengurusnya, (iii) Asas independensi kekuasaan kehakiman; karena 'prosedur izin' secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum atau bahkan sebagai perlindungan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sekaligus. Perlu menjadi catatan bahwa *fourm preve/egiatum* yang ideal adalah justru memberikan kekhususan bagi pejabat negara dengan prosedur peradilan pidana yang dipercepat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak mengintervensi pengadilan dengan menghambat prosedur peradilan. Prosedur pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan pemeriksaan anggota DPR justru merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, izin yang diminta dapat tidak diberikan jawaban, yaitu apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung setidaknya selama 30 hari sebagaimana dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Untuk memastikan dampak penundaan selama 30 hari tersebut haruslah menjadi bagian yang diteliti dalam praktik penyidikan selama ini, namun berdasarkan penalaran yang wajar maka efek terhambatnya proses penyidikan agak berimplikasi langsung dan masif pada proses peradilan pidana secara keseluruhan. Penundaan tersebut akan bertentangan dengan prinsip peradilan pidana, secara langsung bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana dijamin dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Lebih lanjut Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 14 Kovenan hak sipil dan politik mengatur mengenai hak seseorang untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Sehingga dalam keadaan yang sama penundaan 30 hari justru akan melanggar hak dari tersangka, selain menghambat kinerja dari aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana juga tidak hanya mengatur mengenai kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak dari tersangka, namun secara bersamaan juga harus melindungi kepentingan korban. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bukan hanya melingkupi hak seseorang untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak

semestinya, akan tetapi dalam konsep tujuan peradilan pidana untuk mencari keadilan materiil, sesungguhnya juga untuk menjamin kepastian korban mendapatkan keadilan. Oleh karena itu penundaan proses penyidikan secara langsung akan menunda, menghambat atau bahkan berpotensi menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan.

B. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga etik, dan tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana

Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga etik merupakan instrumen lembaga *in casu* DPR untuk mengatur dan mengawasi disiplin dan etika anggota DPR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena anggota DPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap eksekutif, maka agar tidak disalahgunakan kewenangannya, kedudukan sebagai anggota DPR memerlukan pengawasan oleh Lembaga Etik. **Penegakan disiplin dan etika anggota DPR dan penegakan hukum pidana oleh lembaga peradilan pidana adalah merupakan dua hal yang berbeda.** Di satu sisi, Majelis Kehormatan Dewan memeriksa dan mengadili pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggota DPR. Di sisi lain, keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana serta pada saat yang sama **tidak boleh pula mengakibatkan terhambatnya proses pemeriksaan penyidik** terhadap anggota DPR, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan anggota DPR, sehingga penyidikannya menjadi lamban bahkan akan tidak berjalan.

Pasal 245 UU MD3 telah menempatkan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga yang dapat menunda proses hukum berupa pemanggilan oleh penyidik, untuk itu perlu mengetahui kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan guna melihat relevansinya dengan sistem peradilan pidana. Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan DPR. Dari segi struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi dari alat kelengkapan DPR lainnya. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri yang sejajar secara struktur dengan anggota DPR lainnya. Melihat dari kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan maka dapat dipastikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebab dalam konteks kekuasaan eksekutif

dan aparat penegak hukum, terkait kewenangan penyidikan, izin hanya dapat diberikan oleh pemimpin tertinggi eksekutif yaitu kepala negara ataupun atasan aparat penegak hukum terkait pemanggilan pejabat negara, dengan catatan mekanisme izin tersebut dalam hal *forum prevelegiatum* yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan alasan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga etik, yang mana anggotanya memiliki struktur sejajar dengan anggota DPR lainnya untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR, maka bisa dipastikan akan ada perbenturan kepentingan dan pemeriksaan yang tidak independen dan bebas, sebab didasarkan atas pertimbangan subjektif, etis dan politis, bukan atas dasar penegakan hukum. Memberikan kewenangan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan lembaga etik dan sekaligus tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana untuk menghambat proses hukum selama 30 hari akan merusak sistem peradilan pidana itu sendiri. Dengan begitu maka sistem peradilan pidana yang merupakan alat untuk membuat substansi hukum efektif dalam penegakannya bila terjadi kasus pidana akan terhambat, dalam skala yang lebih besar akan tidak terwujud.

C. Menjaga harkat dan martabat manusia agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang dalam sistem peradilan pidana adalah kewajiban dari Negara (penyidik) dan hak setiap warga negara, bukan hanya semata-mata untuk anggota DPR.

Dalam hukum acara pidana, sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHP, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai Tersangka atau diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (*probable cause*). Apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup serta seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, maka pada dasarnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan Tersangka dengan melakukan pemanggilan yang patut dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 KUHP tanpa perlu meminta izin kepada pihak manapun.

Dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, telah ditentukan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah dan meyakinkan, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak

pidana. Oleh karena itu, untuk menghilangkan terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, penyidik haruslah menerapkan klausula bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Hukum Acara Pidana. Konkritnya, "alat bukti yang sah dan meyakinkan" bermakna kualitatif bukan kuantitatif, yaitu penyidik telah memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang bersumber pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk yang menunjukkan bahwa Tersangka benar-benar patut diduga melakukan tindak pidana.

Terdapatnya batasan dan syarat menjadi dasar agar aparaturnegara tidak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kewajiban aparaturnegara untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diejahwantahkan dalam KUHAP. Untuk pertama kali, setelah pemberlakuan *Herziene Jndische Reglement* {HIR} sebagai hukum acara di Indonesia, dasar perlindungan hak asasi manusia dipertimbangkan dalam Undang-Undang, yaitu dalam KUHAP Tahun 1981. Beberapa catatan seperti hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, ganti kerugian sampai dengan pembentukan lembaga baru seperti praperadilan untuk menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, tertuang dalam KUHAP. Melacak sejarahnya, khusus praperadilan, muncul dari semangat untuk memasukkan konsep *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Konsep ini hadir sebagai mekanisme *testing* atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan '*indruising*' terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan.

Konsep ini menunjukkan bahwa penekanan KUHAP terhadap perlindungan hak asasi manusia begitu besar. Dalam sudut melihat Pasal 245 UU MD3, menjadi tidak relevan apabila terjadi pengkhususan sedemikian besar terhadap anggota DPR, sebab konsep perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia diatur secara umum dalam KUHAP, tidak semata-mata hanya untuk anggota DPR, kewajiban perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia menjadi melekat dalam setiap proses peradilan pidana begitu diatur dalam KUHAP Tahun 1981. Dalam pandangan perlindungan anggota DPR, maka konsep **Parliamentary Privileges** harus dilihat secara lebih dalam.

Anggota DPR harus dilindungi dalam hal hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, ini merupakan hak imunitas dari anggota DPR untuk melindungi dirinya, dalam UU MD3, hak tersebut diatur dalam Pasal 244 UU MD3. Menjadi rancu dan patut dipertanyakan apabila ada konsep perlindungan lain terhadap anggota DPR agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang, padahal perlindungan tersebut sudah diatur dalam bentuk hak imunitas untuk anggota DPR yang khusus telah dijamin dalam Pasal 244 UU MD3, dan secara umum hak dan jaminan perlindungan tersebut sudah dijamin dalam KUHAP.

Untuk itu pembedaan terhadap anggota DPR dalam hal jabatan terbatas diberikan dalam konsep **hak imunitas** argumen bahwa Pasal 245 UU MD3 dirumuskan khusus untuk menjaga harkat martabat anggota DPR agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang dalam jabatan, akan menurunkan derajat kewajiban dari aparat negara untuk melindungi dan menjamin harkat dan martabat warga negara secara keseluruhan. dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis Permusyawaratan Rakyat memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika pimpinan MPR memberikan sumbangan pemikiran kepada Pansus, MPR mengusulkan agar Undang-Undangtersendiri diadakan bukan disatukan tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang;
- b. Bahwa yang di usulkan MPR adalah supaya Undang-Undangtersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undangtersendiri. Demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undangtersendiri.
- c. Bahwa usul berikutnya yang diajukan oleh pimpinan MPR adalah tentang penguatan lembaga MPR dengan memberikan wewenang yang lebih luas, dalam arti untuk menetapkan atau memperankan tugas MPR sebagai lembaga dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta mengusulkan agar ada reformulasi perancangan pembangunan nasional model GBHN.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2014 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SELANJUTNYA DISINGKAT UU MD3) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas UU MD3 sebagai berikut:

- Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.*
 - (2) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket dan bersifat tetap.*
 - (3) *Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.*
 - (4) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.*
 - (5) *Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.*
 - (6) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.*
 - (7) *Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.*
 - (8) *Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.*
 - (9) *Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.*

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

- Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

(6) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

- Pasal 104 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.

(4) Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) *Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.*
- (6) *Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 109 yang berbunyi sebagai berikut:*
 - (1) *Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
 - (2) *Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
 - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.*
 - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
 - (5) *Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.*
 - (6) *Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
 - (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 121 yang berbunyi sebagai berikut:*
 - (1) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
 - (2) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*

- (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.*
 - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
 - (5) *Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.*
 - (6) *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
 - (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*
- *Pasal 152 yang berbunyi sebagai berikut:*
- (1) *Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.*
 - (2) *Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.*
 - (3) *Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.*
 - (4) *Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.*
 - (5) *Pemilihan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT.*
 - (6) *Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.*
 - (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal *a quo* UU MD3 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa ketentuan Pasal 84 UU *a quo* tentang mekanisme pemilihan pimpinan dan wakil pimpinan DPR yang dilakukan dari dan oleh anggota telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional para Pemohon karena dengan adanya ketentuan hukum ini menimbulkan akibat hukum menghilangkan hak konstitusional Pemohon I sebagai partai pemenang dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Pemohon II serta Pemohon III untuk menjadi Ketua DPR RI; bertentangan dengan Pasal 28D UUD Tahun 1945 yang menjamin pengakuan dan jaminan hukum;
- 2) bahwa dengan diberlakukannya Pasal 84 UU *a quo* secara *mutatis-mutandis* juga berlaku potensi kerugian bagi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU *a quo*, yaitu untuk pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan dan BURT tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan perolehan kursi secara proporsional, melainkan dipilih langsung dari dan oleh anggota DPR (*vide* Permohonan hal. 23, angka III.2.2), sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional bagi Pemohon I (DPP PDI Perjuangan), Pemohon II dan Pemohon III atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum;

- 3) bahwa dalam penyusunan UU MD3, para Pemohon beranggapan telah terjadi kesalahan prosedur pembuatan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPR Nomor 1 tentang Tata Tertib, khususnya terkait asas keterbukaan, disebabkan materi final muatan pasal-pasal *a quo* tidak berasal dari Naskah Akademik yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Akademik RUU MD3 dari pihak DPR, sehingga merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan/atau hak konstitusional para Pemohon karena UU MD3 yang dihasilkan kemudian menghilangkan hak konstitusional Pemohon II dan Pemohon III untuk dapat terpilih menjadi ketua DPR dan ketua DPRD;

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, DPR berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Bahwa anggota partai politik yang terpilih dikelompokkan dalam fraksi-fraksi di DPR. Pemohon I yaitu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anggota partai PDI Perjuangan telah terwakili di dalam fraksi di DPR, sedangkan Sekretaris DPP PDI Perjuangan berstatus sebagai anggota DPR mempunyai hak konstitusional berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*". Begitu pula hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat untuk

melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.*” Sementara Pasal 21 UUD 1945 juga telah memberikan hak kepada Anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang yang selengkapnya menyatakan, “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, maka para Pemohon sebagai partai politik yang telah terwakili dalam Fraksi PDI Perjuangan dan anggota DPR dari F-PDI Perjuangan selaku Pemohon menjadi bagian yang penting ketika pembuatan Undang-Undang *a quo*. Oleh karenanya, DPR berpendapat tidak ditemukan adanya tindakan diskriminasi terhadap diri Pemohon, selaku partai politik dan anggota DPR ketika Undang-Undang *a quo* dibentuk, sehingga tidak tepat ketika setelah menjadi Undang-Undang justru dipersoalkan konstitusionalitasnya yang berarti mempersoalkan tindakan fraksi dan anggotanya sendiri di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, para Pemohon dalam perkara 73/PUU-XII/2014 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena sebagai partai politik telah diwakili oleh fraksi dan anggotanya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 151/PUU-VII/2009 dalam halaman 84-85.

2. Tentang Pengujian atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap permohonan pengujian Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 sebagaimana dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo* DPR menyampaikan pandangan sebagai berikut:

a. Tentang Pengujian Formil

- (1) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU MD3 dengan dalil proses penyusunan UU MD3 telah melanggar

ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (Tata Tertib) (vide Permohonan angka 1, hal. 13);

- (2) Bahwa pengujian formil Undang-Undang adalah pengujian Undang-Undang yang dianggap dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (vide Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
- (3) Bahwa pembentukan Undang-Undang secara formil diatur Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945, diatur dengan undang-undang, maka dibentuklah UU P3;
- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 22A UUD 1945, secara formil pembentukan undang-undang dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, lembaga negara yang berwenang dalam proses pembentukan, yaitu DPR dan Presiden. Kedua, mengenai proses pembahasan RUU yang dijabarkan dalam Bab VII tentang Pembahasan dan Pengesahan RUU Pasal 66 dan Pasal 67 UU P3, yang menyatakan:
 - a. Pasal 66 UU P3 *juncto* Pasal 148 UU 27 Tahun 2009
“Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”.
 - b. Pasal 67 UU P3 *juncto* Pasal 149 UU 27 Tahun 2009
“Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
 1. *pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan*
 2. *pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.”*

Tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden, berdasarkan Pasal 152 UU 27 Tahun 2009 diatur dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

- (5) Bahwa terkait Pembicaraan Tingkat I, dinyatakan dalam Pasal 150 UU 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 136 ayat (1) Tata Tertib yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengantar musyawarah;*
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;*
- c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan*
- d. pengambilan keputusan.”*

Dalam Pasal 138 ayat (1) Tata Tertib dinyatakan pula Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus/tim kecil, dan/atau rapat tim sinkronisasi.

- (6) Bahwa pembahasan RUU MD3 telah melalui proses yang dimulai dari penugasan Badan Musyawarah kepada Panitia Khusus pada tanggal 23 Januari 2014. Berdasarkan penugasan Badan Musyawarah, Panitia Khusus RUU MD3 dibentuk pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah melakukan rangkaian pembahasan RUU MD3 dalam Pembicaraan Tingkat I yang meliputi rapat kerja dengan pemerintah, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat panitia kerja, dan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Rangkaian tahapan pembahasan RUU MD3 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nomor	Kegiatan	Periode Waktu
1.	Rapat Paripurna DPR RI	24 Oktober 2013
2.	Rapat Badan Musyawarah	23 Januari 2014
3.	Pembentukan Pansus	28 Januari 2014
4.	Rapat Kerja	4 Maret – 14 Mei 2014 dan 12 Juni 2014
5.	Rapat Dengar Pendapat (RDP)	19 Mei – 4 Juni 2014
6.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)	20 Mei – 2 Juni 2014
7.	Rapat Panitia Kerja	12 Juni – 7 Juli 2014
8.	Rapat Tim Perumus	2 – 4 Juli 2014

9.	Rapat Tim Sinkronisasi	4 – 6 Juli 2014
10.	Raker Pansus	7 Juli 2014

Keseluruhan proses sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas telah diketahui oleh para Pemohon dan dinyatakan pula dalam permohonannya (vide: Permohonan angka III.1 hal. 13-22);

- (7) bahwa dalam proses pembahasan RUU baik dalam Pembicaraan Tingkat I maupun Pembicaraan Tingkat II, Pemohon menghadiri dan mengikuti proses pembahasan RUU MD3 sebagaimana dapat dilihat dalam daftar hadir rapat dan risalah rapat pembahasan RUU MD3 terlampir;
- (8) Bahwa terkait dengan munculnya ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam pembahasan yang dipermasalahkan secara formil oleh para Pemohon, dapat dijelaskan bahwa dalam Raker Pansus Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 7 Juli 2014, substansi tersebut telah disepakati dengan beberapa alternatif rumusan untuk diambil keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014. Terkait mekanisme penambahan substansi tersebut, sebenarnya telah disepakati pada Raker 12 Juni 2014 yang menyepakati mekanisme pembahasan utama adalah berdasarkan DIM namun tidak menutup kemungkinan adanya usulan baru di luar DIM yang berasal dari hasil RDP, RDPU, Rapat Konsultasi maupun wacana yang berkembang di pansus;
- (9) Bahwa hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan RUU dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului salah satunya dengan pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota, apabila persetujuan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (vide Pasal 151 UU 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib);
- (10) Bahwa suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) Tata Tertib adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, dan disetujui oleh lebih dari

separuh jumlah anggota yang hadir (vide Pasal 277 ayat (1) Tata Tertib);

- (11) Bahwa ketentuan mengenai mekanisme pemilihan Pimpinan DPR telah disetujui dalam Pembicaraan Tingkat II DPR melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Oleh karenanya, proses pembahasan RUU MD3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU 27 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011 dan Tata Tertib;
- (12) Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat bahwa UU MD3 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945.

b. Tentang Pengujian Materiil

Sebelum kami menyampaikan keterangan terhadap pengujian materiil di atas beberapa pasal yang dimohonkan Pemohon, perkenankan kami menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan prinsip demokrasi, hak memilih dan dipilih, independensi lembaga, perbandingan pengisian pimpinan lembaga negara, dan tata cara pengisian Pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya sejak DPR dibentuk sampai dengan DPR periode 2009-2014.

- (1) Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan "*Vox Populei Vox Dei*". Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi melahirkan sistem perwakilan yang menjadi latar belakang munculnya ide lembaga perwakilan atau lembaga parlemen. Parlemen mewakili suara mayoritas rakyat dan sebagai tempat bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh C. F Strong bahwa, "*A system of government in which the majority if the grown members of a political community participate through a method of a representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority.*" Konsep negara demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan*

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Selanjutnya, pemilihan merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 diatur “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*” juncto Pasal 22E ayat (2) “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*” Selanjutnya pemilihan umum menghasilkan besaran perolehan suara “*majority*”. Pada negara yang menganut sistem dwi partai, partai yang memperoleh mayoritas suara dinyatakan sebagai partai pemenang pemilu dan menguasai parlemen (*majority rule*). Berbeda dengan negara yang menganut sistem multi partai, untuk memperoleh suara mayoritas yang melebihi 50% sulit untuk dicapai, terhadap hal seperti ini koalisi antar beberapa partai merupakan opsi politik untuk mencapai *majority rule*. Terciptanya koalisi membuka ruang kompromi dan kompetisi antara berbagai partai politik di parlemen, termasuk dalam hal pemilihan pimpinan.

- (2) Bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu termasuk pada diri setiap anggota lembaga perwakilan, meskipun mereka sudah menjadi anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, sehingga setiap anggota lembaga perwakilan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai pimpinan meskipun berasal dari partai minoritas di parlemen.

- (3) Bahwa lembaga perwakilan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi memiliki independensi untuk mengatur dan mengurus kelebagaannya (*independent and self-regulatory bodies*), serta menentukan berbagai mekanisme di lembaga tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam hal mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.
- (4) Bahwa pengisian pimpinan secara independen yang dipilih “dari dan oleh anggota”, juga dilakukan oleh lembaga negara lainnya, seperti pemilihan pimpinan MPR, DPD, BPK, MA, dan bahkan pimpinan MK sendiri dipilih dari dan oleh anggota MK. Sejak DPR dibentuk sampai dengan September 2009, pimpinan DPR selalu dipilih dari dan oleh anggota DPR. Penetapan pimpinan DPR yang berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sampai dengan kelima di DPR hanya pada DPR periode 2009 – 2014 saja. Oleh karenanya, pemilihan pimpinan berdasarkan perolehan suara terbanyak bukan merupakan konvensi ketatanegaraan.

Terhadap pokok-pokok permohonan pengujian ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menghendaki agar pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, sehingga Pemohon sebagai pemenang Pemilu Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 merasa berhak menjadi Ketua DPR RI. Akan tetapi, ketentuan tersebut diubah dengan Pasal 84 UU MD3;
- (2) Bahwa para Pemohon beranggapan sudah menjadi hal yang umum untuk mengadopsi konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif

menjadi Ketua Parlemen, sebagaimana yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, dapat dijelaskan bahwa justru pola kepemimpinan di Kongres Amerika Serikat dikuasai oleh partai pemenang pemilu atau partai mayoritas. Thomas Jefferson, Charles de Montesquieu, Alexis de Tocqueville, dan Alexander Hamilton dalam berbagai tulisan mengkritik sistem demokrasi perwakilan di parlemen Amerika yang dikuasai oleh partai mayoritas sebagai suatu tirani legislatif (*legislative tyranny*), dimana partai mayoritas sering memiliki agenda pribadi terselubung, serta mengabaikan suara dari partai minoritas dan suara rakyatitu sendiri. Tirani mayoritas juga dialami oleh Yunani ketika demokrasi perwakilan yang dijalankan tidak disertai dengan pembatasan, sehingga mengurangi esensi demokrasi.

- (3) Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis harus menerapkan prinsip *check and balances*. Apabila pemerintah dan parlemen berasal dari satu partai politik yang sama, prinsip *check and balances* menjadi kurang efektif dalam pemerintahan, serta akan terjadi pemusatan kekuatan partai politik.
- (4) Bahwa ketentuan Pasal 84 UU MD3 mengatur pemilihanpimpinan dari dan oleh anggota DPR, merupakan pilihan kebijakan untuk menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini telah sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk tetap memiliki hak memilih dan dipilih di dalam lembaga perwakilan (DPR), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 huruf d UU MD3. Ketentuan dalam pasal *a quo* sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan partai minoritas. Meskipun demikian, pengisian pimpinan DPR melalui pemilihan tetap memberikan ruang musyawarah untuk mufakat yang merupakan ciri demokrasi Indonesia.
- (5) Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, hak memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak

dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Dalam menentukan pimpinan di DPR pun tidak diperlukan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak bagi setiap anggota untuk memilih dan dipilih. Pemilihan pimpinan DPR secara demokratis menjamin kualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh para anggota DPR, bukan keinginan fraksi semata yang akhirnya memperlemah citra DPR di mata publik.

- (6) Bahwa diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPR UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota, tidak merugikan hak para Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2014, karena Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi pimpinan DPR.
- (7) Bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, DPR memiliki hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri menurut konstitusi. Pengisian pimpinan DPR merupakan pilihan kebijakan untuk memberikan pengakuan dan menegakkan independensi secara kelembagaan.
- (8) Bahwa praktik pengisian pimpinan lembaga negara secara independen juga diberlakukan pada lembaga negara lainnya berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan beberapa tata cara pengisian pimpinan lembaga negara:

No	Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tata Cara Pengisian Pimpinan
1	MPR	Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR
2	DPD	Pasal 260 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	Pimpinan DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD.
3	BPK	Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK	Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK
4	MA	Pasal 24A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat 7 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU	Ketua dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.

		Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA	
5	MK	Pasal 24C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK	Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
6	KY	Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial

- (9) Penetapan Ketua DPR berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR, bukan merupakan konvensi ketatanegaraan karena sejak DPR berdiri sampai dengan September 2009, Ketua DPR selalu dipilih dari dan oleh anggota DPR, hanya pada DPR periode 2009 – 2014 saja, Ketua DPR ditetapkan dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Demikian juga dengan pimpinan AKD lainnya, penetapan Ketua AKD berasal dari anggota partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR juga bukan merupakan konvensi ketatanegaraan. Berikut diuraikan tata cara pengisian Pimpinan DPR dan Pimpinan AKD lainnya sejak DPR berdiri sampai dengan DPR periode 2009 - 2014:

Periode Keanggotaan DPR	Dasar Hukum	Tata Cara Pengisian Pimpinan DPR dan/atau Pimpinan AKD Lainnya
Periode Komite Nasional Pusat (KNP) dan Badan Pekerja KNP	Peraturan Tata Tertib KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja KNP tanggal 1 Desember 1949)	---
	Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Tata Tertib Badan Pekerja KNP (Disahkan dalam rapat Badan Pekerja tanggal 10 Juni 1947)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Badan Pekerja ialah Komite Nasional Pusat. • Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dipilih oleh Badan Pekerja di antara anggota-anggotanya

Periode DPR dan Senat RIS	Pasal 9 s. d. Pasal 26 Peraturan Tata Tertib Senat RIS	Ketua dan Wakil Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat
Periode DPR Sementara (16 Agustus 1950 – 25 Maret 1956)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 s. d. Pasal 17, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan DPR Sementara Nomor 30/K/1950 tentang Peraturan Tata Tertib DPRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPRS • Pimpinan AKD lainnya (Seksi-Seksi dan Bahagian-Bahagian) dipilih dari dan oleh anggotanya
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1955, 26 Maret 1956 – 22 Juli 1959)	Pasal 2 s. d. Pasal 13 Keputusan DPR Nomor 8/DPR-45/59 tentang Peraturan Tata Tertib DPR (TLN Tahun 1959 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.
Periode DPR hasil Pemilu 1955, Berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959 – 29 Juli 1960)	Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (TLN Tahun 1960 Nomor 1897)	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. • Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) ditetapkan oleh AKD (Badan Perlengkapan DPR) yang bersangkutan.
Periode DPRGR, Orde Lama, 24 Juni 1960 – 15 Nopember 1965)	Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 176 Tahun 1960)	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. • Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPR) diangkat oleh pimpinan DPR •
	Pasal 3, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 17, Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684)	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPRGR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi • Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) diangkat oleh pimpinan DPRGR
Periode DPRGR Minus PKI, 15 November 1965 – 19 November 1966)	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1966 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR (LN Nomor 91 Tahun 1964, TLN Tahun 1964 Nomor 2684)	---
	Pasal 5, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 27 Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRGR dipilih dari

	DPRGR Nomor 31/DPR-GR/IV/65-66 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	dan oleh anggota <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan AKD (Badan Perlengkapan DPRGR) ditetapkan oleh pimpinan DPRGR dengan memperhatikan pertimbangan kelompok-kelompok
	Pasal 1 Keputusan DPRGR Nomor 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPR	Pimpinan DPR dipilih oleh dan dari anggota DPRGR
Periode DPRGR dalam zaman Orde Baru, 19 November 1966 – 28 Oktober 1971)	Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR Menjelang Pemilihan Umum	Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota
	Pasal 27 dan Pasal 30 Keputusan DPRGR Nomor 10/DPR-GR/III/1967-1968 tentang Peraturan Tata Tertib DPRGR	Pimpinan Badan Kelengkapan DPRGR ditetapkan oleh pimpinan DPRGR
Periode DPR hasil Pemilu Tahun 1971, 28 Oktober 1971 – 30 September 1977	Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 35, Pasal 43, dan Pasal 45 Keputusan DPR Nomor 7/DPR-RI/III/71-72 tanggal 8 Januari 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan Panitia Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Musyawarah • Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi
Periode DPR hasil Pemilihan Umum 1977, tanggal 1 Oktober 1977 – 30 September 1982	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 44, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79 tentang Penyempurnaan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu	UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota

Tahun 1982, dilantik dan diambil sumpahnya tanggal 1 Oktober 1982	Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 46, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu 23 April 1987 (DPR Periode 1987 – 1992)	UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 9 Juni 1992 (DPR Periode 1992 – 1997)	UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
Periode DPR RI hasil Pemilu 29 Mei 1997 (DPR Periode 1997 – 1999)	UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1985	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR
	Pasal 46, Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR-RI/I/1997-1998 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu 1999 (DPR Periode 1999 – 2004)	Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD	Pemilihan
	Pasal 24, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 53 Keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu 2004 (DPR Periode	Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan	Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota DPR

2004 – 2009)	MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 23, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR • Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan
Periode DPR RI hasil Pemilu 2009 (DPR Periode 2009 – 2014)	Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 95, Pasal 101, Pasal 106, Pasal 119, Pasal 125, dan Pasal 132 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	<p>Pimpinan DPR berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR</p> <p>Pimpinan AKD lainnya dipilih dari dan oleh anggota AKD yang bersangkutan</p>

(10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka DPR berpendapat ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Demikian Keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Presiden** memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah mengapresiasi dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga oleh Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3. Tentunya kesemuanya adalah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga dan memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menurut Pemerintah hal ini adalah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan dan menjadi jalan keluar yang terbaik;
2. Bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 84 Undang-Undang MD3 yang pada intinya mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan DPR, yaitu bahwa calon pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Adapun calon pimpinan dapat disampaikan dalam rapat paripurna oleh masing-masing fraksi yang selanjutnya dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh ketua atau keputusan DPR.
3. Bahwa pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk kelembagaan pemusyawaratan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud adalah dalam rangka untuk mewujudkan lembaga pemusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.
4. Bahwa pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR adalah bagian dari anggota MPR sehingga dapat dimungkinkan adanya proses pemilihan dengan suara terbanyak jika penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pimpinan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis dengan mengedepankan proses musyawarah mufakat dan suara terbanyak. Hal tersebut, merupakan suatu proses yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis dalam pola pemilihan yang melibatkan seluruh unsur fraksi yang ada di dalam DPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

5. Bahwa dengan adanya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo*, maka tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik yang memperoleh suara terbanyak dapat mengajukan calonnya untuk menjadi pimpinan DPR.
6. Bahwa terhadap beberapa Pasal yang dimohonkan pengujian terkait dengan keterwakilan perempuan, menurut pertimbangan anggota di tiap-tiap partai, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, kemudian Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 152 yang terkait dengan alat kelengkapan DPR dan keterwakilan perempuan, maka menurut Pemerintah hal tersebut merupakan salah satu langkah perbaikan demokrasi penataan kelembagaan negara yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional. Meskipun dalam ketentuan *a quo* tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di dalam lembaga negara tersebut. Justru ketentuan tersebut menurut Pemerintah telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan pada lembaga-lembaga negara tersebut.
7. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dan persamaan kedudukan hukum, berkesamaan kedudukan di muka hukum dalam rangka menjaga wibawa hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat.
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 245 juga telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila dalam kurun waktu 30 hari persetujuan tertulis tidak diberikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Kehormatan Dewan, dan ketentuan ini menurut Pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.

9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr.H.Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi** memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019;
2. Bahwa dengan adanya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, sangat berkaitan dengan para Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019;
3. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan PIHAK TERKAIT sebagai anggota DPR RI Terpilih periode 2014-2019;
4. Bahwa Pihak Terkait adalah anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai dengan amanah Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) "*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan*

langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. dan ayat (2) "Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan."

6. Bahwa dengan diajukannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 oleh para Pemohon, Pihak Terkait berkepentingan langsung yang hak dan kewenangannya terpengaruh dengan pokok permohonan.
7. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Bahwa oleh karenanya untuk membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *aquo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang kami sampaikan.

II. EKSEPSI

II.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON PREMATURE

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai Permohonan para Pemohon *Premature*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon telah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan "*Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji*

secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahuui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat diketahui lebih cepat statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima hari setelah Undang-Undang dimut dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang". Atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan dimasukkan dalam Lembaran Negara;

10. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bahwa dalam dalil perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2014 halaman 12 menyatakan "Bahwa UU 17/2014 disahkan pada tanggal 8 Juli 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014, sementara pengajuan permohonan *a quo* pada tanggal 24 Juli 2014, maka permohonan uji formil atas Pasal 84 UU 17/2014 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009" .

Faktanya Undang-Undanga *quo* dimaksud disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD 3). Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*";

11. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 **yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014** atau

ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang karena belum disahkan dan belum dimasukkan dalam Lembaran Negara. Bahkan, meskipun perbaikan permohonan Para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2014 namun secara formal yuridis masih belum masuk jangka waktu diajukannya permohonan *judicial review* Undang-Undang *a quo*.

12. Bahwa Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru disahkan dan diundangkan masuk dalam lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, maka terbukti permohonan *aquo* premature karena Undang-Undang yang diajukan masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*);

II.2 PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

13. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa adanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "Hak konstitusional". Oleh karena itu menurut Undang-Undang MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang MK yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya
14. Bahwa Mahkamah konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 010/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Apabila kelima syarat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

15. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK serta persyaratannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
 - b. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal tersebut berpotensi merugikan para Pemohon untuk menjadi pimpinan DPR dan pimpinan kelengkapan DPR dimana hak menjadi pimpinan DPR dan Pimpinan Kelengkapan DPR menjadi hilang sangat berlebihan dan tidak berdasar;
 - c. Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 justru mengakomodir hak – hak setiap anggota DPR untuk menjadi Calon Pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - d. Bahwa setiap anggota DPR RI berhak dan mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi bakal calon pimpinan DPR, dengan demikian dalil tersebut hanyalah asumsi para Pemohon, sesungguhnya para Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional seperti yang didalilkan;
16. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon justru akan mengakibatkan adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional bagi Pihak Terkait selaku anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 karena tidak dapat dicalonkan untuk menjadi pimpinan DPR, jelas hal ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

17. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dasar oleh para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional para Pemohon adalah tidak terbukti karena pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal-Pasal UUD 1945 *a quo* sudah masuk dalam Pasal-Pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dianggap merugikan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 84, UU Nomor 17 Tahun 2014. Oleh karenanya sudah jelas dan dapat dipastikan tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami para Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, ataupun sama sekali berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon;
19. Bahwa oleh karena tidak sedikitpun hak dan kewenangan para Pemohon yang dirugikan maupun adanya potensi kerugian dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
20. Bahwa Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pihak Terkait berpendapat Pemohon I sebagai Partai Politik telah menempatkan kader-kadernya sebagai wakilnya dengan menjadi anggota DPR, Fraksi PDIP, yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang *quo*, dengan kata lain Partai Politik yang menempatkan kadernya sebagai anggota DPR tentulah menjadi bagian dari pembuatan Undang-Undang dalam hal ini termasuk sebagai bagian Lembaga DPR;
21. Bahwa yang memegang sebagai kekuasaan membentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai Institusi atau lembaga sehingga sungguh janggal jika Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya masih dapat diuji konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri yang telah ikut membahas dalam proses pembentukan Undang-Undang *quo*;
22. Bahwa oleh karenanya Pemohon I tidak tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengajuan Undang-Undang *quo* karena

substansi persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, apalagi berkaitan dengan pengaturan yang bersifat *open legal policy*, yang kewenangannya dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait alangkah tepatnya jika Pemohon I melalui wakilnya di DPR melakukan usul untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut, *in casu* ketentuan yang dimohonkan uji oleh Pemohon (vide Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-VI/2007).

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini;

Bahwa eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan satu kesatuan dengan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

23. Bahwa para Pemohon dalam permohonan pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa dalam permohonan pemohon halaman 10, telah menjadikan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 sebagai rujukan tentang PDIP sebagai partai politik yang memperoleh suara terbanyak di DPR serta merta menjadi Ketua DPR RI sementara dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 permohonannya Pemohon menyimpulkan bahwa hak untuk menjadi Ketua DPR bagi anggota DPR dari PDI Perjuangan hilang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
25. Bahwa seharusnya Pemohon menyandingkan juga dengan ketentuan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 1999 dan Tahun 2003. Sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD, Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Faktanya Partai pemenang Pemilu pada tahun 1999 adalah PDI Perjuangan, namun dalam mekanisme pemilihan ketua DPR RI berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1999 dipilih berdasarkan **usulan fraksi yang mencerminkan fraksi-fraksi** berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi sehingga terpilihlah Ketua DPR RI periode 1999-2004 adalah **Ir. Akbar Tanjung dari Fraksi Partai GOLKAR yang bukan pemenang Pemilu.**

Demikian juga Pada Tahun 2004 Partai Pemenang Pemilu adalah Partai Golkar dengan mekanisme pemilihan ketua berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR terpilihlah Ketua DPR RI periode 2004-2009 adalah **Dr. H.R. Agung Laksono dari Fraksi Partai GOLKAR.**

Dengan demikian walaupun tidak disebutkan bahwa yang berhak menjadi Pimpinan DPR maupun Pimpinan kelengkapan DPR dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR pada faktanya tidak menghilangkan hak dan kewenangan dari partai politik pemenang pemilu untuk menjadi pimpinan DPR;

26. Bahwadengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan hak dan kewenangan konstitusinya hilang atau dirugikan karena berlakunya **Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 dan bertentangan dengan UUD 1945** hanyalah asumsi dan tidak beralasan menurut hukum;
27. Bahwa materi muatan ketentuan **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 apabila dihapuskan dalam hal ini kembali kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009** justru bertentangan dengan UUD 1945 karenamenimbulkan ketidakadilan bagi **Pihak Terkait** sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum termasuk didalamnya menjadi calon pimpinan dewan dan pimpinan kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud Pasal 1

ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

28. Bahwa dengan **mekanisme** pemilihan pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** maka pemilihan pimpinan DPR menjadi lebih demokratis dan mempunyai prinsip pengakuan hak yang sama bagi setiap anggota DPR RI untuk memilih dan dipilih;

ALASAN FORMIL

29. Dalil Pemohon Terkait bahwa uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih dapat dilakukan karena pembuatan Undang-Undang *quo* belum melampaui waktu 45 hari sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. (Dalil Pemohon Angka III.1, Hal. 23-25);

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam paragraph "3.34" Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, yaitu:

[3.34] *Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;*

30. Bahwa Pemohon telah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna

putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan bahwa tenggang waktu pengujian formil terhadap Undang-Undang adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara. Atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan di masukan dalam lembaran negara;

31. Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Faktanya UU Nomor 17 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182;

32. Bahwa Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU MD3. Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu:

“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”

33. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 atau ketika UUNomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk RUU dan belum dimasukan dalam Lembaran Negara, maka terbukti permohonan *a quo* premature karena diajukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

34. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan pembentukan **Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, terutama asas “keterbukaan,”** disebabkan materi final muatan **Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tidak berasal dari “Naskah Akademik” yang diajukan di awal pembahasan DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, dimana Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan

sebagaimana telah dirumuskan dalam Naskah Amademik RUU MD3 dari pihak DPR. (*Dalil Pemohon Hal. 24*). Maka, Pihak Terkait berpendapat Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknik penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota

Disebutkan Pada Bab I Huruf (C) bahwa:

“Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.*
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.*
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.*
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.*

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.”

Kata “Acuan atau referensi” menunjukkan bahwa Naskah Akademik hanya menjadi acuan atau referensi saja dalam menyusun rancangan suatu Undang-Undang sehingga ada tidaknya naskah akademik tidak menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang yang sudah disahkan.

35. Bahwa terkait dengan [ermohonan Pemohon tentang pengujian formil atas Pasal 84 Undang-Undang 17 Nomor 2014 dilakukan dengan

mempertimbangkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, menurut Pihak Terkait Pemohon telah keliru dalam memahami mengenai doktrin dan asas-asas pengujian formil (*toetsingsrecht*). Dalam pengujian formil atas suatu Undang-Undang, maka **objek pengujiannya** adalah proses pembentukan Undang-Undang dalam arti suatu Undang-Undang dan bukan ketentuan dalam Undang-Undang secara parsial apakah telah sesuai atau tidak dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai pelaksana perintah konstitusi yang berkaitan dengan: *a. lembaga pembentuknya berwenang atau tidak; b. prosedur pembentukannya sesuai atau tidak dengan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan di atas*. Hal ini berarti yang dinilai adalah keseluruhan ketentuan Undang-Undang yang merupakan isi atau materi muatan suatu Undang-Undang. Suatu ketentuan dapat dikatakan sebagai norma yang mengikat ketika norma; norma tersebut dibuat dalam bentuk tertentu dan diputuskan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi serta telah mendapatkan legitimasi baik administrasi maupun publik (pengesahan dalam lembaran negara). Hal ini berarti peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum dimana aturan tingkah laku tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan;

36. Bahwa oleh karena *objectum litis* Pemohon tidak sesuai dengan doktrin dan asas pengujian formil yaitu Pasal 84 yang merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Karena *objectum litis* pengujian formil adalah terhadap prosedur pembentukan suatu Undang-Undang dalam hal ini prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dengan demikian, objek permohonan Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum atau *obscuur libel*, dan oleh karena itu permohonan pengujian formil Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 **harus ditolak**.

ALASAN MATERIL

Bahwa Pihak Terkait **menolak dalil Para Pemohon a quo untuk keseluruhannya** dengan alasan sebagai berikut:

37. Bahwa perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penegasan secara eksplisit tentang dianutnya prinsip Negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: *"Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti paradigma demokrasi berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma *supremasi parlemen* menjadi paradigma *supremasi hukum (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum)*. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik, lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini maka *the rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan atas hukum dan tidak oleh manusia. Perhatian publik terhadap dunia hukum semakin meningkat bersamaan dengan atmosfir keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum dan pemaknaan terhadap hukum. Meskipun

UUD 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara berhukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara berhukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan;

38. Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam 'recruitment' kepala pemerintahan, dan anggota perwakilan (DPR/DPD/DPRD) serta cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik oleh lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk kepentingan itu. Persoalannya adalah bagaimana proses politik justru tidak mencederai demokrasi itu sendiri. Artinya produk politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan bersama. Agar menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kualitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya. Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek 'legitimasi' dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek 'kompetensi'. Keseimbangan antara prinsip 'legitimasi' dan prinsip 'kompetensi' akan menghasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ini, maka proses 'recruitment' harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang dipandu oleh prinsip hukum (*legal*), dan akan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh sebagian besar masyarakat (*legitimate*) karenakesalehan intelektual, moral dan berkeinerja tinggi (*competence*). Oleh karena itu, Pemilu memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, maka penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip *mandiri; jujur; adil;*

kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Jika proses 'recruitment' untuk mengisi jabatan publik, dan cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, maka hasilnya bukan saja kepastian, tetapi didalamnya terangkum keadilan dan kemanfaatan dalam kerangka memajukan kesejahteraan bersama;

39. Bahwa dalam prinsip demokrasi, tidak menganut kesetaraan formal melainkan kesetaraan substantif. Kesetaraan substantif memutar ulang konsep keadilan lama dari Aristoteles: "*yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan lain*". *Demos* adalah konsep yang berpagar. Kesetaraan hanya berlaku pada *demos* sebagai yang terbatas. *Demos* diukur berdasarkan partisipasinya terhadap substansi politik yang sama dalam arti yang tidak berbagi substansi politik yang sama adalah non-*demos*, sehingga boleh diperlakukan tidak sama. Demokrasi berkerja dengan gagasan homogenitas, bukan heterogenitas. Prinsip homogenitas mengkaitkan dengan gagasan kesetaraan atau kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality befor the law*), sehingga subyek hukum disebut Pihak dan bukan *subordinat* dengan mengedepankan kepentingan bersama (individu) dan kepentingan umum (kolektif). Oleh karena itu dalam tataran konsolidasi demokrasi, maka demokrasi merupakan "*the only game in town*" (satu-satunya aturan yang berlaku). Keyakinan demokrasi tersebut bahkan tetap terpelihara dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat buruk sekalipun, sehingga mayoritas rakyat tetap meyakini perubahan politik harus tetap dilakukan berdasarkan parameter-parameter yang terdapat dalam prosedur demokrasi. Untuk melancarkan konsolidasi demokrasi tersebut, terdapat beberapa agenda:
- 1) Memperluas akses warga Negara terhadap sistem peradilan dan membangun suatu *rule of law* yang sesungguhnya;
 - 2) Mengendalikan perkembangbiakan korupsi politik yang dapat meningkatkan sinisme dan pengasingan dari proses politik;
 - 3) Penguatan pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yang professional dan independen;

40. Bahwasalah satu prinsip demokrasi yang paling penting adalah *majority rule*, artinya kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu suara demokrasi itu. Dalam demokrasi, suara mayoritas adalah merupakan suatu syarat bagi terbentuknya sistem politik yang mencerminkan demokrasi. Oleh karena itu menurut Abu Daud Busroh (1994; 57) bahwa prinsip mayoritas (*Majority Principle*) paling sedikit terdiri dari tiga tipe: (1) mayoritas absolut (*absolut majority*), yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu apabila keputusan di setuju oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority*) yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, sehingga 3/4 atau 2/3 suara. Berdasarkan hal tersebut norma yang termaktub dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berlaku secara universal, yakni prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UUD 1945 dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945;
41. Bahwa Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “*Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang*”. Jadi Konstitusi tidak menentukan bagaimana cara pengisian Pimpinan DPR, oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua DPR merupakan *open legal policy*, yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan dan memaksimalkan DPR dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawasan, anggaran, pembentuk Undang-Undang dibolehkan memilih mekanisme apa yang buat untuk menentukan/memilih ketua dan wakil ketua DPR serta pimpinan kelengkapan DPR. Norma yang terkandung dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dimaksud menganut *absolute majority system* sebagaimana telah pula dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ini jauh lebih demokratis dan legitimate dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yang menggunakan *simple majority system* yang mengatur Pimpinan DPR ialah anggota DPR yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di

DPR. Dengan mekanisme apapun, Siapa pun dan dari partai apa pun yang mengisi Ketua dan Wakil Ketua DPR haruslah memiliki komitmen untuk mewujudkan dan memaksimalkan fungsi DPR demi terwujudnya cita-cita negara menuju masyarakat adil dan makmur;

42. Bahwa partai pemenang pemilu/kursi terbanyak otomatis menjadi ketua DPR biasanya terdapat pada sistem dua partai seperti di Amerika, karena pemenang Pemilu dapat dipastikan sebagai pemenang secara *absolute majority*, sedangkan sistem demokrasi yang menganut multi partai pengisian Pimpinan DPR melalui musyawarah mufakat dan suara terbanyak menjadi rasional karena merupakan *wujud* kedaulatan rakyat. Justru kurang legitimate apabila Ketua DPR dan kelengkapannya dipimpin oleh partai pemenang Pemilu yang hanya 18,95% jumlah kursi DPR. Ketua dan Wakil Ketua DPR adalah simbol dari kekuasaan legislatif yang mengontrol eksekutif untuk mewujudkan aspirasi dan memastikan kedaulatan rakyat tidak dinegasikan, maka pemilihan melalui musyawarah mufakat dan pemilihan menjadi niscaya dan penting. Hal ini sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*;
43. Bahwa *setiap* anggota DPR memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*;"
44. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka norma yang termaktub dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 **tidak bertentangan dengan UUD 1945**;
45. Bahwa dengan demikian dalil pemohon adalah tidak benar dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah karena dasar filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berangkat dari pemikiran bahwa penentuan pimpinan DPR yang mengaju pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada peraih suara terbanyak (pemenang pemilu) justru tidak relevan dan sangat tidak demokratis karena merugikan partai-partai peserta pemilu yang

memperoleh suara/kursi kecil diparlemen sehingga partai-partai kecil tidak memiliki kesempatan untuk menduduki pimpinan DPR RI.

46. Bahwa sebaliknya lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 justru memberikan rasa keadilan dan persamaan hak bagi setiap anggota DPR RI sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita (UUD 1945) sehingga dapat memberikan kesempatan kepada setiap Partai Peserta Pemilu yang lolos *parliamentary tresshold* untuk mencalonkan setiap anggotanya sebagai pimpinan DPR RI, karena syarat penentuan pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR bukan didasarkan pada partai politik peraih suara terbanyak.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- Menyatakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, **Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat** memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 September 2014, sebagai berikut:

I. *Legal Standing* Sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2014 yang telah mengikuti pelaksanaan pemilihan umum 2014.
2. Bahwa hasil Pemilu 2014 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari suara sah nasional dan berhak menempatkan wakil-wakil rakyat terpilih dalam Fraksi Partai NasDem untuk DPR RI periode 2014-2019.
3. Bahwa karena Pihak Terkait adalah Partai Politik yang memiliki Fraksi di DPR RI maka UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang sedang diuji oleh Mahkamah akan mengatur keberadaan Fraksi Partai NasDem dan anggota-anggota terpilih DPR RI dari Partai NasDem (Pihak Terkait).
4. Bahwa UU Nomor 17/2014 tentang MD3 dibahas DPR RI Periode 2009-2014 dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2014, setelah perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 diketahui secara nasional dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
5. Bahwa ketika pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17/2014 tentang MD3, Pihak Terkait belum terlibat karena belum memiliki fraksi dan anggota di DPR.
6. Bahwa menurut Pihak Terkait terdapat permasalahan konstusionalitas dalam hal formil maupun materil atas UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait; di samping itu, pengesahan UU MD3 yang dilakukan setelah perolehan suara Pemilu Legislatif ditetapkan serta adanya beberapa pasal dalam UU MD3 yang langsung berlaku bagi seluruh fraksi dan anggota DPR RI termasuk Partai NasDem segera setelah pelantikan anggota Dewan, menjadikan Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum terhadap UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang sedang diuji Mahkamah ini.
7. Karena Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka dengan ini Partai NasDem memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42A ayat (1)

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Tentang Pengujian Formil UU MD3

8. Bahwa Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menguji prosedur pembentukan Undang-Undang *a quo* atau menguji secara formil Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.
9. Terhadap pengujian formil tersebut Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kekuasaan DPR untuk membentuk Undang-Undang yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tetaplah harus berpegang teguh pada prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 - b. Bahwa UU Nomor 17/2014 tentang MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur kewenangan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena itu, DPR RI ketika membahas, memutuskan dan menetapkan Undang-Undang yang mengatur dirinya sendiri harus berpedoman teguh pada prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. Bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang, DPR RI tidak dapat menghindari dirinya untuk membuat Undang-Undang yang terkait dengan kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindari dirinya untuk memeriksa pengujian Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari *conflict of interest* dan tetap menjaga asas *nemo iudex in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada Undang-Undang *a quo* ini penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan/lembaga yang memutus terkait aturan/ketentuan tentang dirinya sendiri tersebut telah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga imparialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya

dan menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau kelompoknya.

- d. Secara khusus, Pihak Terkait menyampaikan posisi hukumnya terkait dengan munculnya perubahan Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (UU lama) yang kemudian menjadi Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 secara tiba-tiba tanpa melalui prosedur dan tanpa proses yang sesuai dengan hukum, konvensi-konvensi penyusunan dan pembahasan Undang-Undang yang selama ini berlaku di DPR, serta asas-asas hukum dalam pembentukan Undang-Undang.
- e. Usulan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR yang kemudian dituangkan menjadi Pasal 84 dalam UU Nomor 17/2014 tentang MD3 tersebut muncul di masa-masa akhir pembahasan Undang-Undang *a quo* dimana sebelumnya tidak pernah muncul dan tidak pernah menjadi point pembahasan. Yang patut digarisbawahi adalah ketentuan mengenai pemilihan pimpinan DPR ini baru mulai muncul di dalam Daftar Isian Masalah (DIM) yang baru yang mengubah DIM 137A pada tanggal 30 Juni 2014 (sebagaimana dalil Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014), yakni setelah komposisi perolehan suara secara nasional (9 Mei 2014) dan perolehan kursi DPR RI (14 Mei 2014) ditetapkan oleh KPU.
- f. Bahwa dalam hal tata cara pemilihan pimpinan DPR RI, sebelum UU Nomor 17/2014 tentang MD3 ditetapkan, UU MD3 yang lama yakni UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 82 sebagai berikut:
 - (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
 - (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
 - (3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
 - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Tata cara pemilihan pimpinan DPR RI di atas telah dipergunakan untuk memilih pimpinan DPR RI periode 2009-2014.

Dengan UU yang baru, Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 mengubah ketentuan lama di atas menjadi:

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 Tentang MD3 telah dijalankan pada DPR RI periode 2009-2014 tanpa ada masalah dan tidak terdapat suatu kebutuhan untuk diubah. Namun tiba-tiba ketentuan baru yang tertuang menjadi Pasal 84 UU 17/2014 tersebut dimunculkan dan diputuskan setelah hasil pemilu legislatif ditetapkan dan setelah adanya kesepakatan "koalisi" antar partai. Sehingga, Fraksi-Fraksi di DPR dapat melakukan kalkulasi terlebih dahulu untuk membawa kepentingannya masing-masing sebelum menetapkan

adanya ketentuan baru yang mengatur tata cara pemilihan pimpinan DPR RI.

- g. Suatu perubahan norma Undang-Undang dari yang telah berjalan kemudian digantikan dengan norma baru, harus didasarkan pada suatu kebutuhan atas perubahan tersebut. Untuk mengkaji dan menilai adanya kebutuhan ini diperlukan suatu evaluasi terhadap penerapan norma yang selama ini berjalan apakah sudah berjalan baik atau terdapat kekurangan atau menimbulkan kerugian-kerugian sehingga perlu diubah. Apabila tidak ada penilaian yang didasarkan pada evaluasi melainkan hanya didasarkan pada kepentingan politik kekuasaan kelompok tertentu, maka syarat perubahan norma Undang-Undang menjadi tidak terpenuhi.
- h. Menurut pendapat Pihak Terkait, tidak dibenarkan adanya suatu norma Undang-Undang yang dibuat didasarkan pada kepentingan diri sendiri, kepentingan politik kekuasaan tertentu atau kepentingan kelompok semata. Norma Undang-Undang harus memuat kepentingan publik dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Menjadi preseden buruk apabila norma Undang-Undang dibuat hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, sehingga setiap kepentingan jangka pendek tertentu muncul maka dibuatlah norma Undang-Undangnya. Dalam hal inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi (*the guardian of the constitution*) dibutuhkan untuk menjaga tegaknya negara hukum di Indonesia.
- i. Oleh karena itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 17/2014 tentang MD3, khususnya dalam hal pembahasan dan penetapan Pasal 84, melanggar konstitusi secara formil.

B. Tentang Pengujian Materil Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3

10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengujian Pasal 84 Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014.
11. Bahwa terhadap pengujian Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3, Pihak Terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh keterangan Pihak Terkait pada bagian tentang Pengujian Formil di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait tentang Pengujian Materil dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian keterangan Pihak Terkait dalam pengujian materil.
- b. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menyadari bahwa permasalahan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR memang merupakan pilihan kebijakan hukum yang dapat ditentukan pembuat Undang-Undang. Namun demikian, kebijakan hukum tersebut harus memperhatikan dua aspek dalam konstitusi yakni prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Bahwa diubahnya ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dari ketentuan lama menjadi ketentuan baru dalam UU Nomor 17/2014 tidak didasari atas kepentingan hukum melainkan kepentingan politik sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, secara materil norma Undang-Undang yang dibuat tidak berdasarkan hukum melainkan berdasar politik kepentingan semata.

Norma Undang-Undang tetap harus memiliki dasar legalitas dari segi hukum, tidak boleh norma Undang-Undang dipandang sebagai alat politik untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi kelompok tertentu. Norma Undang-Undang yang muatannya mengandung hanya unsur politik kekuasaan semata tanpa memperhatikan prinsip hukum untuk kemanfaatan publik menjadikan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa kepentingan politik kekuasaan ini muncul karena norma baru yang menggantikan norma lama tidak didasarkan pada kebutuhan hukum. Norma baru dalam Pasal 84 UU Nomor 17/2014 dibuat karena adanya kebutuhan politik kekuasaan. Terlebih lagi tidak ada alasan bagi pembuat Undang-Undang untuk mengganti norma yang baru satu kali

dilaksanakan pada saat pemilihan Pimpinan DPR RI Tahun 2009 menjadi norma baru, tanpa adanya evaluasi terhadap penerapan Pasal lama tersebut.

- d. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang lama yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR ditentukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sehingga jika pada tahun 2014 ini masih digunakan ketentuan yang lama maka partai pemenang pemilu yakni PDI Perjuangan selaku Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 berhak menjadi Ketua DPR. Namun karena ketentuan lama tersebut diubah dengan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 yang dimunculkan dan ditetapkan setelah diketahui hasil pemilu dan setelah adanya kesepakatan “koalisi” membuat hak Pemohon menjadi terhalangi oleh sebab politik bukan semata oleh sebab hukum. Adalah hal yang wajar dalam suatu negara demokratis bahwa partai politik pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR. Terhalanginya hak Pemohon karena sebab politik kekuasaan ini membuat hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terhalangi.
 - e. Meskipun menurut hitung-hitungan politik, bagi Pihak Terkait justru ketentuan baru mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dalam Pasal 84 UU Nomor 17/2014 justru membuka peluang bagi Pihak Terkait, Partai NasDem untuk menjadi salah satu pimpinan dan sebaliknya ketentuan yang lama menutup peluang Pihak Terkait, namun bagi Pihak Terkait menjalankan fungsi legislasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi jauh lebih penting untuk dijaga demi tegaknya negara hukum yang demokratis.
 - f. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon yang menyatakan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 bertentangan dengan konstitusi, beralasan hukum.
12. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 84 UU Nomor 17/2014 yang dimintakan dibatalkan oleh para Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa pasal-

pasal tersebut inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap pasal-pasal lain yang diajukan para Pemohon, terutama yang memuat permohonan bagi Mahkamah untuk memberikan makna konstitusi dengan konstisusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat, Pihak Terkait memberikan pendapat terbatas sebagaimana diuraikan di atas dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan perkara yang sedang diperiksa yang diajukan para Pemohon dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil

1. Mengabulkan Permohonan Uji Formil yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 untuk sebagian.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang untuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan berlakunya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Pengujian Materil

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat di bidang hak asasi manusia dan pembayar pajak (*tax payer*) yang juga melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana. Menurut Pemohon I dengan adanya ketentuan pasal *a quo* berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja Pemohon I dalam melakukan advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana untuk mendapatkan prosedur keadilan dengan cepat. Dengan adanya pasal *a quo* maka potensi advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon I akan terhambat dan merugikan pembelaan yang dilakukan oleh Pemohon I sebagai advokat;

Bahwa Pemohon II sebagai badan hukum privat yang *concern* dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART organisasinya beranggapan bahwa keberadaan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional setiap warga negara di Indonesia. Menurut Pemohon II situasi tersebut secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan. Menurut Pemohon II, pasal *a quo* merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II yang dijamin oleh UUD

1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif;

[3.6] Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon I, hal yang dipersoalkan Pemohon I adalah adanya kerugian Pemohon I sebagai advokat dan pembayar pajak (*tax payer*) yang melakukan advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum bagi kliennya yang berposisi sebagai korban tindak pidana;

Menurut Mahkamah, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I tidaklah bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon I juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Pemohon I sebagai Advokat tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon I tidak mendalilkan bentuk kerugian dari haknya yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan secara spesifik oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dan tidak menerangkan pula hubungan kausalitas antara Undang-Undang yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon I yang berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan yang disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, serta putusan-putusan selanjutnya;

Menimbang bahwa Pemohon I juga menyatakan dirinya sebagai warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), sehingga Pemohon I berpandangan memiliki kepentingan konstitusional yang telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, dimana dalam menjalankan profesinya pada sistem peradilan pidana sumber pembiayaannya, antara lain, berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia berpotensi akan mengalami keterlambatan;

Bahwa meskipun dalam praktik Mahkamah sejak tahun 2003 perseorangan warga negara Indonesia, terutama pembayar pajak (*tax payer*), dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana putusan Mahkamah dalam permohonan Nomor 003/PUU-I/2003, bertanggal 29

Oktober 2004, yang kemudian dipertegas dalam putusan Nomor 27/PUU-V/2009, tanggal 16 Juni 2010, namun dalam kaitan dengan permohonan *a quo in casu* Pemohon I, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sebagai pembayar pajak (*tax payer*) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* tidak memiliki *legal standing*, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Suku kata “nya” dalam anak kalimat “...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, mengandung arti bahwa kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Pemohon I tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, karena kerugian tersebut bersifat umum yang dialami oleh semua pembayar pajak, sementara itu kaitan antara pajak yang dibayar oleh Pemohon I dengan Pasal 245 UU MD3 tidak menunjukkan kaitan yang cukup (*sufficient*). Lagipula kerugian yang mungkin dialami oleh Pemohon I bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan putusan-putusan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon II sebagai badan hukum privat yang sangat peduli dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART Pemohon II yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon II adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 245 yang menyatakan,

- (1) *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*
- (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*
 - a. *tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
 - b. *disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
 - c. *disangka melakukan tindak pidana khusus.*

UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 24 ayat (1): *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*

Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon II memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemberian izin terhadap pejabat negara dalam menghadapi proses hukum memang telah diatur dalam beberapa Undang-Undang:

NO	PEJABAT	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Kepala Daerah	UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<u>izin presiden</u> untuk tahap penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana tidak dibutuhkan <u>kecuali untuk tindakan Penahanan</u>
2.	Hakim Mahkamah Konstitusi	UU No. 8 Th 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Hakim konstitusi hanya dapat dikenai <u>tindakan kepolisian</u> atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan <u>tertulis dari Presiden</u>
3.	Hakim Mahkamah Agung	UU No. 14 Th 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat <u>ditangkap atau ditahan</u> hanya <u>atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden</u>
4.	Hakim Pengadilan	UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum; UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Penangkapan dan penahanan terhadap hakim dilakukan <u>atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung</u>
5.	Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	<u>Tindakan kepolisian</u> terhadap anggota BPK <u>guna pemeriksaan</u> suatu perkara dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat <u>persetujuan tertulis Presiden</u>

6.	Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia	UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<u>pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden</u>
7.	Jaksa	UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	apabila dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka <u>pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung</u>

- 2) Bahwa dari Undang-Undang yang saat ini berlaku di Indonesia, izin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain di luar pejabat negara (eksekutif: Presiden dan Jaksa Agung) maupun dalam struktur yang lebih tinggi untuk menjaga prinsip *check and balances* yang merupakan salah satu unsur dari negara hukum, hal ini yang berbeda dengan anggota DPR dimana izin harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang bagi Pemohon tidak tepat sesuai dengan rezim hukum yang ada;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. Struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi dari Dewan sendiri. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum;
- 4) Bahwa frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana*" dalam Pasal 245 UU MD3 menunjukkan bahwa izin tertulis diberikan pada tahapan penyidikan kepada anggota DPR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dimana berdasarkan KUHAP, penetapan seseorang menjadi tersangka

didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga pemanggilan tersebut didasari alasan yang kuat untuk melakukan pemanggilan;

- 5) Bahwa tenggat waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti, seluruh hambatan ini secara jelas dapat disebut sebagai bentuk intervensi yang juga menghambat proses peradilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan;
- 6) Bahwa anggota DPR sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya sebagai anggota DPR harus diberlakukan sama di hadapan hukum, bahwa ketentuan dalam Pasal 245 UU MD3 telah memberikan keistimewaan terhadap anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum tanpa rasionalitas hukum yang tepat;
- 7) Bahwa dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju;
- 8) Bahwa keistimewaan dalam proses peradilan atau *affirmative actions* dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu, anak atau kelompok rentan, ataupun dalam hal perlindungan saksi dan korban serta praktik *restorative justice*;
- 9) Bahwa proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan, merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.
- 10) Bahwa berdasarkan instrumen hukum yang ada, Indonesia telah mengakui adanya prinsip non-diskriminasi terhadap warga negaranya, bahwa

berdasarkan prinsip negara hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi suatu hal yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi dan hak untuk diperlakukan setara adalah prinsip utama hak asasi manusia;

- 11) Bahwa Pasal 245 UU MD3 hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga terdapat perlakuan yang berbeda untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan proses hukum dimana pihak penyidik harus memperoleh izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. Perlakuan berbeda tersebut tidak diterapkan untuk WNI lainnya, pihak penyidik dapat secara langsung melakukan penyidikan. Hal inilah yang mengakibatkan diskriminasi atas dasar status jabatan publik dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, ahli yaitu **Bivitri Susanti** dan **Roichatul Aswidah** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014, serta keterangan tertulis dari ahli **Luhut MP Pangaribuan** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2014, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon II, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan pada tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang terhadap permohonan Pemohon II, Pihak Terkait **Partai Nasional Demokrat** dan **Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr.H.Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi** telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 September 2014, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah akan terlebih dahulu menguraikan tentang proses penyidikan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut:

[3.20] *Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 bertanggal 8 Februari 2012, Mahkamah berpendapat bahwa proses penyelidikan dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya KUHAP), bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";*

Dalam tahap penyelidikan pula, seseorang belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses penyelidikan, dan proses penyelidikan tidak memiliki tenggang waktu, sehingga tidak diketahui kapan masa penyelidikan akan berakhir. Permohonan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian seseorang akan disidik atau tidak disidik, belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, namun hanya pengumpulan informasi. Dengan demikian terhadap proses penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki tetap dapat memimpin pemerintahan daerah; Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Penda menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan;

[3.21] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 40/PUU-IX/2011 bertanggal 8 Februari 2012, Mahkamah berpendapat dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Di dalam proses penyidikan, KUHAP mengatur bahwa yang dilakukan adalah memeriksa tersangka, maupun saksi-saksi yang terkait. Terhadap tersangka dan saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, tidak ada pembatasan ruang dan gerak yang membatasi kebebasan orang yang bersangkutan, kecuali dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. Menurut KUHAP, untuk keperluan penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, pengeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat dan penahanan. Dua tindakan yang menurut Mahkamah akan membatasi gerak tersangka adalah penangkapan dan penahanan. Namun KUHAP menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Demikian halnya dengan penangkapan yang oleh KUHAP ditegaskan bahwa untuk melakukannya hanya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP yaitu terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tanpa

memenuhi syarat tersebut, maka penahanan dan penangkapan tidak dapat dilakukan;

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada pembatasan gerak bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan. Dalam proses penyidikan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan tugasnya, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan;

Selain itu, terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan tertulis dalam hal dilakukan penyidikan, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, sebagai berikut:

“[3.23] Menimbang bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa ‘Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’; Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari KPK yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa system peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi;

Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan; Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankannya tugasnya. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa;

Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Terhadap adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum;

Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang gerakannya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.24] Menimbang bahwa tindakan hukum yang akan mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas menjalankan pemerintahan daerah adalah jika kepala daerah ditahan, apapun bentuk penahanannya, akan membuat yang bersangkutan kehilangan kebebasannya, sehingga penahanan terhadap seorang kepala daerah akan membatasi gerak dan aktivitas yang bersangkutan bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai seorang warga negara, sebagaimana dialami pula oleh warga negara lain yang ditahan;

Penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan menghambat roda pemerintahan daerah karena kepala daerah merupakan pimpinan administratif tertinggi pemerintahan di daerah. Untuk itu masih diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap tindakan penahanan yang dikenakan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Menurut Mahkamah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden hanya tindakan penahanan. Dengan demikian maka tindakan penyidikan dapat dilakukan oleh

penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden. Namun demikian, tindakan penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda tetap memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam rangka proses hukum yang lebih efektif dan efisien yang menjamin kepastian hukum maka Mahkamah memandang perlu untuk memberi batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang lebih singkat;

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan seorang pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberi perlakuan khusus terhadap pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Hal ini karena kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai pejabat negara merupakan lambang dari kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan yaitu Presiden. Perlakuan khusus dilakukan hanya untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara yang bersangkutan, sehingga dibutuhkan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum bagi para pejabat negara;

Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum;

[3.26] Menimbang bahwa terdapat Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang terkait dengan persetujuan tertulis atas penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap anggota DPRD provinsi yang memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan anggota DPRD kabupaten/kota yang memerlukan persetujuan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU a quo dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menunggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya;

Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara;

Oleh karena Pasal 36 ayat (5) UU Pemda mengatur batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah ketentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda”.

[3.15] Menimbang bahwa hal penting yang menjadi penilaian Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah, apakah Pasal 245 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip *judicial independent*, prinsip *equality before the law*, dan prinsip non-diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat(1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Adanya adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang berbeda dengan warga negara lainnya. Namun demikian, adanya pembedaan itu harus berdasarkan prinsip logika hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit dimuat dalam Undang-Undang serta tidak diartikan sebagai pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga independensi dan imparialitas lembaga negara dan pejabat negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR

yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

[3.19] Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang *a quo* yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

[3.20] Menimbang bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) dimana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, Bagian Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur dalam Bagian Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota DPD diatur dalam Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 340, dan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391.

Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

[3.21] Menimbang bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR dalam proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang *quo* sehingga Pasal 224 ayat (5) juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian;

- 2.1. Frasa “*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan tertulis dari Presiden*”;
- 2.2. Frasa “*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan tertulis dari Presiden*”;
- 2.3. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapny menjadi, “*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*”;
- 2.4. Frasa “*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*persetujuan tertulis dari Presiden*”;

- 2.5. Frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*";
- 2.6. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".
3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani